

# HUKUM PERDATA KONTEMPORER

## **PENULIS :**

Dr. Merry Roseline Pasaribu,SH.,MH

Prof. Roswita Sitompul.,SH.,M.Hum.,Phd



**UNIVERSITAS  
PRIMA INDONESIA**  
UNPRI PRESS

# **HUKUM PERDATA KONTEMPORER**

## ***PENULIS***

DR. Merry Roseline Pasaribu,SH.,MH

Prof. Roswita Sitompul.,SH.,M.HUM.,PHD

## ***EDITOR***

Yonata Laia M.Kom

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DILARANG MEMPERBANYAK  
SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI DALAM BENTUK DAN CARA APAPUN  
TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT**

# HUKUM PERDATA KONTEMPORER

Penulis : Dr. Merry Roseline Pasaribu,SH.,MH  
Prof. Roswita Sitompul.,SH.,M.HUM.,PHD

Editor : Yonata Laia M.Kom

Desain Isi : Dr. Merry Roseline Pasaribu,SH.,MH

Desain Cover : Prof. Roswita Sitompul.,SH.,M.HUM.,PHD

PENERBIT :

*Unpri press*

*(Anggota IKAPI)*

*Isbn :*

*Copyright © 2026*

*Kampus 2 Universitas Prima Indonesia*

*Jl. Sampul No. 4, Medan*

*E-mail: unpripress@unprimdn.ac.id*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus yang Maha Besar dan Agung yang atas berkat rahmat-Nya buku yang berjudul Hukum Perdata Kontemporer dapat terbit dan hadir kepada pembaca. Buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan kajian bidang Ilmu Hukum terutama dalam kaitannya dengan dasar pembelajaran hukum kepada para dosen, peneliti, praktisi dan pemerhati ilmu hukum di Indonesia.

Hukum Perdata merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya, serta antara individu dengan badan hukum, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Pentingnya memahami hukum perikatan sebagai dasar hubungan hukum dalam bidang keperdataan. Relevansi perikatan dalam transaksi sehari-hari, bisnis, jasa profesional, dan relevansinya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat sosial yang diakitikan dengan kearifan lokal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar dan penerapannya sangatlah penting bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam dunia hukum.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami. Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat, baik bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi yang tertarik mendalami bidang hukum perdata Kontemporer.

Tim Penulis menyadari bahwa buku ajar ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan

kontribusi moral maupun material hingga karya ini dapat dietitian.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun agar ke depannya dapat menghadirkan materi yang lebih baik dan relevan.

Medan, Juni 2026

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>                                      | <b>9</b>  |
| 1.1 Deskripsi Mata Kuliah.....                                     | 9         |
| 1.2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....                          | 10        |
| <b>BAB II PENGANTAR HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERIKATAN.....</b>     | <b>11</b> |
| 2.1 Pengertian Hukum Perdata.....                                  | 11        |
| 2.2 Kedudukan Buku III KUHPerdata Dalam Sistem Hukum Perdata ..... | 14        |
| 2.3 Pengertian Perikatan .....                                     | 17        |
| 2.4 Unsur – Unsur Perikatan .....                                  | 20        |
| 2.5 Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian .....                 | 22        |
| <b>BAB III SUMBER – SUMBER PERIKATAN .....</b>                     | <b>27</b> |
| 3.1 Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian.....                      | 27        |
| 3.2 Perikatan Yang Lahir dari Undang – Undang .....                | 28        |
| 3.3 Perikatan Karena Undang – Undang Semata.....                   | 29        |
| 3.4 Perikatan Karena Perbuatan Manusia Yang Sah .....              | 30        |
| 3.5 Perikatan Karena Perbuatan Melawan Hukum.....                  | 32        |
| <b>BAB IV SUBJEK DAN OBJEK PERIKATAN .....</b>                     | <b>38</b> |
| 4.1 Subjek Perikatan : Kreditur dan Debitur .....                  | 38        |
| 4.2 Kecakapan Para Pihak .....                                     | 39        |
| 4.3 Objek Perikatan : Prestasi dan Jenis Prestasi .....            | 40        |
| 4.4 Sifat Dan Ukuran Prestasi.....                                 | 41        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| BAB V ASAS – ASAS HUKUM PERIKATAN .....            | 45 |
| 5.1 Asas Kebebasan Berkontrak .....                | 45 |
| 5.2 Asas Pacta Sunt Servanda .....                 | 46 |
| 5.3 Asas Konsensualisme .....                      | 47 |
| 5.4 Asas Itikad Baik.....                          | 48 |
| 5.5 Asas Kepatutan dan Keseimbangan.....           | 49 |
| BAB VI SYARAT – SYARAT SAHNYA PERJANJIAN .....     | 50 |
| 6.1 Kesepakatan Para Pihak .....                   | 50 |
| 6.2 Kecakapan Dalam Membuat Perikatan .....        | 51 |
| 6.3 Suatu Hal Tertentu .....                       | 53 |
| 6.4 Sebab Yang Halal .....                         | 54 |
| 6.5 Akibat Hukum Jika Syarat Tidak Terpenuhi ..... | 55 |
| BAB VII WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA .....      | 57 |
| 7.1 Pengertian Wanprestasi .....                   | 57 |
| 7.2 Bentuk – Bentuk Wanprestasi .....              | 58 |
| 7.3 Somasi Dan Teguran.....                        | 59 |
| 7.4 Ganti Rugi.....                                | 61 |
| 7.5 Pembatalan Perjanjian .....                    | 62 |
| 7.6 Risiko dan Biaya Perkara .....                 | 63 |
| BAB VIII HAPUSNYA PERIKATAN .....                  | 65 |
| 8.1. Pembayaran.....                               | 65 |
| 8.2. Penawaran Pembayaran Diikuti Penitipan.....   | 66 |
| 8.3. Pembaruan Utang.....                          | 68 |
| 8.4. Perjumpaan Utang .....                        | 69 |
| 8.5. Pencampuran Utang.....                        | 70 |
| 8.6. Pembebasan Utang.....                         | 71 |
| 8.7. Musnahnya Barang yang Terutang.....           | 72 |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 8.8. Batal Atau Berlakunya Syarat Batal .....                 | 73         |
| 8.9. Lewat Waktu.....                                         | 74         |
| <b>BAB IX HUKUM PERDATA DAN KEARIFAN LOKAL   DALAM</b>        |            |
| <b>SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>                           | <b>76</b>  |
| 9.1 Pengertian Kearifan lokal .....                           | 76         |
| 9.2 Konsep Masyarakat Adat.....                               | 80         |
| 9.3 Interaksi Hukum Negeran dan Hukum Adat .....              | 82         |
| 9.4 Penyelesaian Sengketa Berbasis Keadilan Sosial.....       | 87         |
| 9.5 Tantangan Harmonisasi Hukum Perdata dan Kearifan Lokal..  | 89         |
| <b>BAB X HUKUM PERDATA DAN BISNIS ELECTRONIC</b>              |            |
| <b>COMMERCE .....</b>                                         | <b>94</b>  |
| 10.1 Pengertian Kontrak Elektronik .....                      | 94         |
| 10.2 Pilihan Hukum Pelaksanaan Transaksi Bisnis E- Commerce   |            |
| .....                                                         | 97         |
| 10.3 Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Kerahasiaan Informasi |            |
| Konsumen Pemakai Jasa Internet .....                          | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                   | <b>102</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Perdata Kontemporer merupakan mata kuliah integratif yang mengeksplorasi kemajuan hukum perdata sebagai sistem hukum privat yang terus beradaptasi dengan perubahan globalisasi, digitalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan keberagaman hukum dalam masyarakat Indonesia. Mata kuliah ini dirancang dengan menggunakan paradigma *Outcome-Based Education (OBE)* dan kebijakan Kampus Berdampak yang tidak hanya fokus pada pencapaian lulusan yang menguasai pengetahuan substantif namun juga memiliki kemampuan analisis hukum, keterampilan profesional, menginterpretasikan norma hukum berdasarkan asas, doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta merumuskan solusi hukum yang adaptif serta memiliki sikap etis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keperdataan. Selain itu mahasiswa mampu mengenal eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan nasional sekaligus memperkuat pemahaman terhadap perkembangan hukum perdata yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai keadilan, kemanfaatan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta perlindungan hak-hak keperdataan dalam masyarakat yang majemuk.

## 1.2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- a. Mampu menjelaskan konsep dasar hukum perdata, kedudukan Buku III KUHPerdata, dan pengertian perikatan secara sistematis.
- b. Mampu menganalisis sumber – sumber lahirnya perikatan (perjanjian, undang – undang, perbuatan melawan hukum)
- c. Mampu mengidentifikasi subjek, objek dan asas -asas hukum perikatan sebagai dasar menilai keabsahan hubungan hukum keperdataan
- d. Mampu mengevaluasi pemenuhan syarat sahnya perjanjian serta merumuskan akibat hukum wanprestasi dan hapusnya perikatan
- e. Mampu mengintegrasikan nilai kearifan lokal dan penyelesaian sengketa berbasis keadilan sosial dalam pemecahan masalah hukum perdata secara kontekstual Indonesia.
- f. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan kaidah hukum perdata dalam transaksi bisnis electronic commerce, meliputi keabsahan kontrak elektronik, pilihan hukum, serta perlindungan konsumen atas kerahasiaan informasi, secara argumentatif, kritis, dan sesuai prinsip keadilan kontraktual.

## **BAB II**

# **PENGANTAR HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERIKATAN**

### **2.1 Pengertian Hukum Perdata**

Hukum perdata pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam kehidupan privat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan, keluarga, harta kekayaan, dan hubungan keperdataan lainnya. Dalam kerangka ilmu hukum, hukum perdata sering dipahami sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau hubungan yang menyangkut kepentingan umum, maka hukum perdata mengatur hubungan hukum yang menonjolkan kepentingan individu atau para pihak yang kedudukannya sederajat. Dengan demikian, ciri utama hukum perdata terletak pada sifatnya yang mengatur kepentingan pribadi, meskipun dalam praktiknya kepentingan tersebut sering kali beririsan dengan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Secara historis, hukum perdata Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum perdata kontinental, khususnya warisan *Burgerlijk Wetboek* yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata menjadi rujukan utama dalam memahami hubungan-hubungan keperdataan, terutama mengenai orang, benda, perikatan, dan pembuktian. Karena itu, hukum perdata tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur bagaimana subjek hukum menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam masyarakat.

Menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan - kepentingan perseorangan. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum perdata berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan negara dan masyarakat secara umum, hukum perdata lebih menitikberatkan pada hubungan hukum antara orang perorangan yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum perdata merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menekankan kepentingan perseorangan.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas hubungan hukum antarindividu atau badan hukum. Definisi ini menegaskan dua hal penting, yaitu pertama, hukum perdata berada dalam ranah privat; kedua, subjeknya tidak hanya manusia sebagai pribadi, tetapi juga badan hukum seperti perseroan, yayasan, atau koperasi.

Pendapat Soerjono Soekanto memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak hanya relevan bagi kehidupan keluarga atau warga negara secara personal, tetapi juga sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan kelembagaan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan membuat kontrak dengan perusahaan lain, hubungan tersebut tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Definisi ini menyoroti bahwa hukum perdata merupakan sistem norma yang mengatur interaksi hukum antar subjek, baik subjek alami maupun subjek hukum buatan.

Makna dari definisi ini adalah bahwa hukum perdata tidak hanya memuat larangan atau perintah, tetapi juga menentukan bagaimana hak dapat dituntut dan kewajiban harus dipenuhi. Dengan kata lain, hukum perdata menjadi dasar bagi keteraturan hubungan hukum dalam masyarakat.

Dalam perkembangan teori hukum, hukum perdata juga dipahami sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum privat. Melalui hukum perdata, negara menyediakan perangkat normatif agar seseorang dapat memiliki, mengalihkan, menjual, menyewakan, menghibahkan, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan menuntut pemenuhan prestasi apabila haknya dilanggar.

Oleh sebab itu, hukum perdata memiliki peran fundamental dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan bisnis. Dalam praktik modern, hampir seluruh transaksi ekonomi bertumpu pada asas-asas dan norma-norma hukum perdata.

Dasar normatif pengertian dan ruang lingkup hukum perdata memang tidak dirumuskan secara tunggal dalam satu pasal tertentu, tetapi substansinya tercermin dalam pengaturan KUHPerdata sebagai kodifikasi hubungan-hubungan privat. Buku I mengatur tentang orang, Buku II tentang

benda, Buku III tentang perikatan, dan Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum perdata bekerja sebagai sistem yang menyeluruh dalam mengatur subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan alat pembuktian. Dengan demikian, hukum perdata dapat dipahami sebagai kerangka besar yang menaungi Buku III sebagai salah satu bidang paling dinamis dalam hubungan keperdataan.

## **2.2 Kedudukan Buku III KUHPerdata Dalam Sistem Hukum Perdata**

Buku III KUHPerdata menempati posisi yang sangat penting dalam sistem hukum perdata karena mengatur tentang perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam struktur KUHPerdata, Buku III berada setelah Buku II tentang kebendaan dan sebelum Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa. Posisi ini memperlihatkan bahwa perikatan merupakan jembatan antara keberadaan hak atas sesuatu dan cara menuntut atau membuktikan hak tersebut dalam hubungan hukum. Karena itu, Buku III sering disebut sebagai inti dinamika hukum perdata modern, sebab hampir semua kegiatan ekonomi dan transaksi sosial bertumpu pada perikatan.

Secara sistematis, Buku III KUHPerdata mengatur hubungan obligatoir, yakni hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya. Prestasi tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa Buku III tidak hanya berbicara tentang perjanjian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup seluruh sumber perikatan, termasuk perikatan yang lahir dari undang-undang. Dengan demikian, ruang lingkup Buku III lebih luas daripada sekadar perjanjian, karena mencakup seluruh mekanisme lahir, pelaksanaan, perubahan, dan hapusnya hubungan obligatoir.

Kedudukan Buku III semakin penting karena pengaturannya menjadi dasar bagi berbagai jenis hubungan hukum dalam masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian. Dalam praktiknya, Buku III juga menjadi rujukan utama dalam perumusan kontrak-kontrak modern, termasuk perjanjian kredit, pembiayaan, jasa, kerja sama usaha, dan transaksi elektronik. Walaupun tidak semua bentuk hubungan modern secara eksplisit disebut dalam KUHPerdata, asas-asas umum dalam Buku III tetap menjadi landasan untuk menilai sah tidaknya perikatan, cara pelaksanaannya, dan akibat hukumnya.

Secara doktrinal, Buku III KUHPerdata sering dipandang mengandung sifat terbuka. Artinya, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sifat terbuka ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Norma ini memberikan dasar bagi perkembangan hukum perjanjian yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Buku III KUHPerdata bukan hanya dokumen hukum klasik, melainkan instrumen hidup yang terus digunakan untuk menjawab kebutuhan hubungan hukum kontemporer.

Dasar hukum kedudukan Buku III ini terutama dapat ditelusuri dari struktur KUHPerdata sendiri serta pengaturan pokok dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa perikatan adalah pusat pengaturan Buku III. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar normatif yang sangat penting dalam memahami daya ikat perjanjian, kebebasan berkontrak, dan itikad baik sebagai asas

fundamental dalam Buku III. Berbeda dengan hukum benda dalam Buku II yang sebagian besar bersifat memaksa (*dwingend recht*), ketentuan dalam Buku III pada umumnya bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Artinya, para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri hubungan hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan:

- A. Undang-undang;
- B. Ketertiban umum;
- C. Kesusilaan.

Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Ketentuan ini melahirkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi fondasi utama hukum perikatan modern. Dalam perkembangan hukum kontemporer, peran Buku III KUHPerdota semakin penting karena menjadi dasar bagi berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis modern.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya merupakan pengembangan dari prinsip - prinsip hukum perikatan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdota, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Berbagai regulasi mengenai jasa keuangan, perdagangan elektronik, dan kontrak bisnis.



Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdato merupakan produk hukum kolonial, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Buku III tetap relevan dan menjadi fondasi bagi perkembangan hukum kontrak dan hukum bisnis di Indonesia.

### 2.3 Pengertian Perikatan

Pengertian perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dalam terminologi Belanda, perikatan dikenal sebagai *verbinten*, sedangkan dalam bahasa hukum perdata, perikatan merujuk pada hubungan *obligatoir* yang menimbulkan hak tagih bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur. Dengan demikian, perikatan bukan sekadar hubungan moral atau sosial, melainkan hubungan hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui mekanisme hukum.

Secara konseptual, perikatan mengandung unsur adanya subjek hukum, objek berupa prestasi, dan hubungan hukum yang memberi kedudukan aktif kepada pihak yang berpiutang serta kedudukan pasif kepada pihak yang berutang. Dalam praktiknya, perikatan lahir karena adanya perjanjian atau karena undang-undang. Artinya, seseorang dapat terikat untuk melakukan sesuatu bukan hanya karena ia setuju dalam suatu kontrak, tetapi juga karena undang-undang menentukan demikian. Hal ini menunjukkan bahwa perikatan merupakan konsep yang luas dan mencakup beragam sumber hubungan hukum privat.

Dalam literatur hukum perdata, perikatan sering dirumuskan sebagai hubungan hukum yang bersifat patrimonial, yakni berkaitan dengan nilai-nilai kekayaan. Sifat patrimonial ini membedakan perikatan dari hubungan hukum yang murni personal atau moral. Contohnya, dalam

perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga. Kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang dan karena itu termasuk dalam lapangan harta kekayaan. Jadi, perikatan selalu menimbulkan konsekuensi yuridis yang dapat diukur dan ditegakkan.

Dalam konteks KUHPerdato, pengertian perikatan sangat erat dengan Pasal 1233 KUHPerdato yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerdato menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kedua pasal ini menjadi fondasi utama dalam memahami hakikat perikatan, karena menunjukkan sumber lahirnya perikatan dan bentuk prestasi yang menjadi isi perikatan tersebut. Oleh karena itu, pengertian perikatan tidak dapat dilepaskan dari konsep prestasi dan sumber hukumnya.

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Definisi yang dikemukakan Subekti menekankan beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum.
- b. Adanya dua pihak atau lebih.
- c. Adanya hak pada satu pihak.
- d. Adanya kewajiban pada pihak lainnya.
- e. Adanya prestasi yang harus dipenuhi.

Hubungan hukum yang dimaksud bukan sekadar hubungan sosial atau hubungan moral, melainkan hubungan yang diakui dan dilindungi oleh hukum sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui pengadilan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut R. Setiawan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Definisi ini memberikan penekanan pada aspek "lapangan harta kekayaan." Artinya, objek perikatan pada umumnya memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat pribadi, moral, atau keagamaan pada umumnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan karena tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kekayaan.

Pendapat Setiawan menunjukkan bahwa tujuan utama hukum perikatan adalah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan-hubungan yang memiliki konsekuensi ekonomi bagi para pihak.

Menurut J. Satrio, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya mengenai suatu prestasi tertentu.

Dalam pandangan Satrio, fokus utama perikatan terletak pada adanya prestasi sebagai objek hubungan hukum. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Tanpa adanya prestasi, suatu hubungan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai perikatan. Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerduta dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu (*geven*);
- b. Berbuat sesuatu (*doen*);
- c. Tidak berbuat sesuatu (*niet doen*).

Contoh prestasi memberikan sesuatu adalah penyerahan rumah dalam perjanjian jual beli. Contoh prestasi berbuat sesuatu adalah jasa pembangunan gedung oleh kontraktor. Adapun contoh prestasi tidak berbuat sesuatu adalah kewajiban untuk tidak membuka rahasia dagang berdasarkan perjanjian kerahasiaan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam bidang harta kekayaan, yang menempatkan satu pihak berhak memperoleh prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.

Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa perikatan selalu melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang dapat dituntut pelaksanaannya. Oleh sebab itu, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Definisi ini memperlihatkan fungsi hukum perikatan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dalam hubungan keperdataan.

## **2.4 Unsur-Unsur Perikatan**

Perikatan sebagai hubungan hukum tidak berdiri secara abstrak, melainkan selalu mengandung unsur-unsur tertentu yang menjadikannya sah dan dapat dikenali dalam praktik hukum.

Berikut dibawah adalah penjabaran unsur – unsur perikat :

- a. Unsur pertama : adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang oleh hukum diakui dan dilindungi sehingga melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan ini membedakan perikatan dari hubungan sosial biasa. Tanpa hubungan hukum, suatu kewajiban tidak dapat dituntut secara yuridis. Dalam perikatan, hubungan hukum ini bersifat mengikat dan memberi konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Unsur kedua : adanya para pihak atau subjek hukum, yang sekurang-kurangnya terdiri atas dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak

yang berkewajiban memenuhi prestasi. Kehadiran dua pihak ini penting karena perikatan selalu bersifat relasional. Satu pihak tidak dapat memiliki perikatan tanpa adanya pihak lain yang menjadi lawannya. Dalam praktik, para pihak dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau gabungan beberapa subjek hukum sesuai dengan kemampuan hukum masing-masing.

- c. Unsur ketiga : adanya prestasi, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Unsur prestasi inilah yang menjadi isi konkret dari perikatan. Tanpa prestasi, hubungan hukum tidak dapat disebut sebagai perikatan dalam arti perdata. Prestasi juga menjadi tolok ukur apakah suatu perikatan telah dilaksanakan dengan baik atau justru terjadi wanprestasi. Dengan kata lain, prestasi adalah inti operasional dari perikatan.
- d. Unsur keempat : adanya harta kekayaan atau nilai ekonomis. Perikatan pada umumnya berada dalam lapangan kekayaan karena hak dan kewajiban yang lahir darinya dapat dinilai dengan uang. Misalnya, kewajiban membayar harga, menyerahkan barang, membayar ganti rugi, atau melakukan pekerjaan tertentu. Meski demikian, dalam praktik terdapat pula perikatan yang bersifat non-kebendaan namun tetap memiliki konsekuensi ekonomis atau yuridis. Karena itu, unsur kekayaan menunjukkan bahwa perikatan memiliki dimensi patrimonial yang menjadi dasar perlindungan hukumnya.
- e. Unsur kelima : adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Perikatan selalu menciptakan keseimbangan antara apa yang boleh dituntut kreditur dan apa yang harus dipenuhi debitur. Hak kreditur adalah cerminan dari kewajiban debitur, sedangkan kewajiban debitur merupakan konsekuensi dari hak kreditur. Dalam hubungan ini tampak

bahwa perikatan bukan hubungan sepihak, melainkan hubungan yang saling mengikat. Bila kewajiban tidak dipenuhi, maka hukum menyediakan upaya pemenuhan, ganti rugi, pembatalan, atau bentuk perlindungan lainnya. Pasal 1233 menjelaskan sumber lahirnya perikatan, sedangkan Pasal 1234 menjelaskan bentuk prestasi.

Selain itu, Pasal 1338 KUHPdata penting sebagai dasar daya ikat hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Dengan demikian, unsur-unsur perikatan tidak hanya merupakan konstruksi doktrinal, tetapi memiliki pijakan normatif yang kuat dalam KUHPdata.

## **2.5 Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian**

Perikatan dan perjanjian merupakan dua konsep yang sangat erat, tetapi tidak identik. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang. Artinya, setiap perjanjian yang sah akan melahirkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan lahir dari perjanjian. Ini merupakan perbedaan konseptual yang sangat penting dalam mempelajari Buku III KUHPdata. Perjanjian berada pada tataran sebab atau sumber, sedangkan perikatan berada pada tataran akibat hukum berupa hubungan yang mengikat para pihak.

Dalam perjanjian, terdapat proses kesepakatan kehendak antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Kesepakatan ini menjadi dasar terbentuknya hubungan obligatoir. Setelah perjanjian sah lahir, para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian sebagai prestasi. Dengan demikian, perjanjian adalah alat untuk menciptakan perikatan, sedangkan perikatan adalah keadaan hukum yang muncul setelah perjanjian dibuat. Hubungan ini menjelaskan mengapa hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan dari hukum perikatan, walaupun

ruang lingkup perikatan lebih luas daripada perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdota secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Kata “persetujuan” dalam pasal ini merujuk pada perjanjian atau kontrak. Dengan demikian, KUHPerdota menempatkan perjanjian sebagai salah satu dasar utama lahirnya perikatan. Selanjutnya, Pasal 1313 KUHPerdota merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan ini sering dikritik karena terlalu luas, pasal tersebut tetap menunjukkan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum yang menyebabkan seseorang mengikatkan diri. Dari sinilah muncul perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan perikatan dan perjanjian juga tampak dalam asas *pacta sunt servanda* yang tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdota, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menunjukkan bahwa begitu perjanjian lahir secara sah, maka isi perjanjian menjadi mengikat dan harus dipatuhi. Karena itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian bukan sekadar pelanggaran kesepakatan moral, melainkan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan wanprestasi. Dengan demikian, perjanjian adalah pintu masuk, sedangkan perikatan adalah konsekuensi yuridis yang lahir darinya.

Pada tataran teoritis, perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun undang-undang, sedangkan perjanjian hanya merupakan salah satu bentuk sumber perikatan. Inilah sebabnya hukum perikatan dianggap lebih luas daripada hukum perjanjian. Semua perjanjian adalah perikatan, tetapi tidak semua perikatan adalah perjanjian. Contohnya, perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum atau dari pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa bukanlah perjanjian, tetapi tetap merupakan perikatan yang diakui

oleh hukum. Pemahaman ini penting agar pembahasan Buku III tidak disempitkan hanya pada kontrak, melainkan mencakup seluruh rezim hubungan obligatoir.

Dasar hukum hubungan antara perikatan dan perjanjian terutama terdapat dalam Pasal 1233 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang daya mengikat perjanjian. Keempat pasal ini membentuk fondasi utama dalam memahami bagaimana perjanjian melahirkan perikatan dan bagaimana perikatan tersebut kemudian mengikat para pihak secara hukum. Dengan dasar itu, dapat ditegaskan bahwa perjanjian dan perikatan adalah dua konsep yang saling berhubungan erat, tetapi tetap harus dibedakan secara ilmiah agar analisis hukum menjadi tepat.

Secara sistematis, hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

a. Hubungan Sebab dan Akibat

Perjanjian merupakan sebab (*causa*) yang menimbulkan perikatan, sedangkan perikatan merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perjanjian. Skema hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Perjanjian → Melahirkan Perikatan → Menimbulkan Hak dan Kewajiban

b. Hubungan antara Perbuatan Hukum dan Hubungan Hukum

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Perikatan merupakan hubungan hukum yang lahir sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, perjanjian berada pada tahap pembentukan hubungan hukum, sedangkan perikatan berada pada tahap pelaksanaan hubungan hukum.



c. Hubungan antara Sumber dan Akibat

Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Perikatan merupakan akibat hukum yang muncul dari sumber tersebut. Karena itu, perjanjian tidak dapat dipisahkan dari perikatan, tetapi perikatan tetap dapat ada tanpa perjanjian apabila lahir karena undang-undang.

Menurut Perspektif Doktrin Kontemporer, perkembangan hukum kontrak modern, para sarjana tidak lagi memandang hubungan antara perikatan dan perjanjian hanya sebagai hubungan "sumber dan akibat", tetapi juga sebagai hubungan yang mencerminkan fungsi sosial hukum.

Perjanjian merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengatur kepentingannya secara mandiri berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sementara itu, perikatan merupakan instrumen yang digunakan hukum untuk menjamin agar kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adil, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, keberadaan perikatan memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian melalui asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, perikatan menjadi mekanisme hukum yang menjamin efektivitas perjanjian dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam kapasitasnya sebagai individu, dengan menitikberatkan pada perlindungan kepentingan perseorangan.
2. Kedudukan Buku III ini bersifat khas apabila dibandingkan dengan buku-buku lain dalam KUHPerdata, karena sistem pengaturannya menganut asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) sehingga ketentuan-ketentuannya bersifat mengatur (*regelend recht/aanvullend recht*), bukan memaksa (*dwingend recht*). Karakteristik inilah yang membedakan Buku III dari Buku I dan Buku II yang pada umumnya bersifat memaksa.
3. Perikatan pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu adanya subjek hukum, objek berupa prestasi, serta hubungan hukum yang memberikan hak dan membebaskan kewajiban kepada para pihak. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, mahasiswa akan lebih mudah menganalisis keberadaan suatu hubungan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

## **BAB III**

### **SUMBER – SUMBER PERIKATAN**

#### **3.1 Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian**

Dalam hukum perdata, perikatan tidak muncul secara kebetulan, melainkan harus memiliki dasar yang diakui oleh hukum. KUHPerdato menegaskan dalam Pasal 1233 bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa sumber perikatan dalam hukum perdata Indonesia pada prinsipnya hanya ada dua, yaitu kehendak para pihak yang dinyatakan dalam perjanjian dan ketentuan undang-undang yang memerintahkan lahirnya suatu hubungan hukum. Dengan demikian, setiap analisis terhadap perikatan harus terlebih dahulu menelusuri dari mana hubungan hukum tersebut timbul, karena dari sumber itulah kemudian ditentukan hak, kewajiban, serta akibat hukumnya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan bentuk perikatan yang paling dikenal dalam praktik hukum perdata. Dalam konstruksi ini, para pihak secara sadar dan sukarela mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Kesepakatan kehendak tersebut melahirkan hubungan hukum yang menyebabkan satu pihak berhak menuntut prestasi, sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Perikatan ini menjadi dasar utama dalam transaksi sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, jasa, kerja sama usaha, maupun kredit.

Secara teoritis, perikatan yang lahir dari perjanjian menunjukkan dominasi asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan tujuan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena itu, perjanjian bukan hanya menciptakan hubungan hukum, tetapi juga menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sebagai hukum bagi mereka sendiri. Sifat mengikat ini menjadikan perikatan dari perjanjian sebagai salah satu pilar utama dalam hukum perikatan modern.

Dasar hukum utama bagi perikatan yang lahir dari perjanjian adalah Pasal 1233 KUHPERdata yang menyebut perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, serta Pasal 1338 KUHPERdata yang menegaskan daya ikat perjanjian yang dibuat secara sah. Dalam pembahasan awal ini, perjanjian dapat dipahami sebagai tindakan hukum sukarela yang melahirkan konsekuensi *obligatoir*. Karena itu, perikatan dari perjanjian selalu berawal dari kesepakatan dan berakhir pada pemenuhan atau pelanggaran terhadap prestasi yang diperjanjikan.

### **3.2 Perikatan Yang Lahir Dari Undang – Undang**

Berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir dari undang-undang muncul bukan karena kesepakatan para pihak, melainkan karena hukum itu sendiri menentukan lahirnya hubungan hukum tertentu. Pasal 1233 KUHPERdata menempatkan undang-undang sebagai sumber perikatan yang berdiri sejajar dengan perjanjian. Ini berarti bahwa dalam beberapa keadaan, seseorang dapat terikat untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu, atau tidak

melakukan sesuatu semata-mata karena undang-undang memerintahkan demikian.

Pasal 1352 KUHPerdato memperjelas bahwa perikatan yang dilahirkan dari undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa undang-undang dapat menjadi sumber langsung dari perikatan tanpa memerlukan kehendak para pihak, tetapi undang-undang juga dapat menimbulkan perikatan sebagai akibat dari perbuatan tertentu yang dilakukan manusia. Dengan demikian, pasal ini membagi perikatan dari undang-undang ke dalam dua kategori besar yang memiliki karakteristik hukum berbeda.

Secara doktrinal, keberadaan perikatan dari undang-undang memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak hanya menghormati kehendak bebas individu, tetapi juga menempatkan kepentingan keadilan, kepatutan, dan perlindungan pihak lain sebagai dasar timbulnya kewajiban hukum. Hal ini penting dalam kasus-kasus tertentu di mana keadilan tidak akan tercapai apabila hubungan hukum hanya bergantung pada perjanjian. Oleh sebab itu, undang-undang membentuk kewajiban hukum secara langsung untuk menjamin tertib sosial dan mencegah kerugian yang tidak semestinya.

### **3.3 Perikatan Karena Undang – Undang Semata**

Perikatan karena undang-undang semata adalah perikatan yang timbul langsung dari ketentuan hukum tanpa didahului perbuatan manusia tertentu yang menjadi pemicunya. Dengan kata lain, hubungan hukum muncul karena undang-undang sendiri mengatur demikian. Jenis perikatan ini menunjukkan sifat imperatif hukum, yaitu norma yang

bekerja otomatis ketika kondisi yang ditentukan undang-undang terpenuhi.

Karakter utama perikatan semacam ini adalah tidak bergantung pada pernyataan kehendak subjek hukum. Pihak-pihak yang terikat mungkin tidak pernah membuat perjanjian, namun tetap berada dalam hubungan hukum karena status, keadaan, atau situasi yang secara langsung diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai pencipta kewajiban, bukan sekadar pengesah kehendak para pihak. Oleh karena itu, perikatan dari undang-undang semata merupakan bentuk perikatan yang memperlihatkan fungsi sosial hukum perdata.

Pasal 1352 KUHPerdata merupakan dasar utama untuk memahami kategori ini, karena pasal tersebut secara eksplisit menyebut adanya perikatan yang timbul dari undang-undang saja. Meskipun pasal itu tidak merinci seluruh contoh dalam satu rumusan umum, keberadaannya memberikan landasan konseptual bahwa hukum dapat melahirkan kewajiban tanpa perlu kontrak. Dalam praktik, bentuk ini sering tampak pada hubungan-hubungan hukum tertentu yang ditentukan langsung oleh undang-undang demi kepentingan umum atau perlindungan pihak tertentu.

### **3.4 Perikatan Karena Perbuatan Yang Sah**

Perikatan karena perbuatan manusia yang sah adalah perikatan yang timbul dari tindakan manusia yang diakui hukum sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum. Pasal 1353 KUHPerdata membedakan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia menjadi dua, yakni perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan menurut hukum berarti tindakan manusia yang menimbulkan akibat hukum, tetapi tindakan tersebut sendiri tidak

bertentangan dengan hukum.

Jenis perikatan ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan manusia yang menimbulkan kewajiban harus berawal dari perjanjian. Ada tindakan-tindakan tertentu yang, walaupun tidak lahir dari kesepakatan, tetap diakui hukum sebagai dasar lahirnya perikatan. Hukum memandang bahwa ketika seseorang melakukan tindakan yang dibenarkan atau bahkan dianjurkan oleh hukum, maka dari tindakan itu dapat muncul kewajiban tertentu bagi dirinya atau bagi pihak lain. Dengan demikian, unsur kehendak dalam perikatan ini tidak bersumber dari kontrak, melainkan dari tindakan faktual yang diberi akibat hukum oleh undang-undang.

Pasal 1353 KUHPerdata menjadi dasar normatif yang sangat penting dalam kategori ini karena secara eksplisit membuka ruang bagi perikatan yang lahir dari perbuatan manusia yang sah. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak semata-mata bekerja melalui perjanjian, tetapi juga melalui tindakan hukum dan tindakan faktual tertentu yang diakui sah. Dari sudut pandang teori hukum, ini memperluas pemahaman bahwa perikatan adalah hasil dari interaksi antara kehendak manusia dan konstruksi hukum yang melekat pada perbuatan tersebut.

### 3.5 Perikatan Karena Perbuatan Melawan Hukum

Perikatan karena perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang lahir ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, kewajiban hukum tidak muncul dari perjanjian, melainkan dari adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan kerugian. Hukum kemudian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Inilah salah satu bentuk perikatan paling penting dalam hukum perdata karena berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang dirugikan.

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar utama untuk kategori ini. Pasal tersebut menegaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Rumusan ini menunjukkan empat unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya kesalahan serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dari unsur-unsur tersebut lahirlah kewajiban mengganti kerugian sebagai perikatan yang bersifat undang-undang.

Secara akademik, perikatan karena perbuatan melawan hukum memiliki fungsi korektif dan represif. Fungsi korektif berarti memulihkan keadaan pihak yang dirugikan melalui ganti rugi, sedangkan fungsi represif berarti memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, perikatan ini tidak hanya berorientasi pada kompensasi, tetapi juga pada penciptaan tertib hukum dan perlindungan terhadap kepentingan orang lain. Dalam perkembangan hukum perdata, perbuatan melawan hukum bahkan menjadi salah satu dasar penting dalam gugatan perdata modern



## **BAB IV**

### **SUBJEK DAN OBJEK PERIKATAN**

#### **4.1 Subjek Perikatan : Kreditur dan Debitur**

Dalam setiap perikatan selalu terdapat para pihak yang menjadi subjek hukum, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Hubungan antara keduanya merupakan inti dari perikatan, sebab perikatan tidak mungkin ada tanpa adanya pihak yang memiliki hak dan pihak lain yang memikul kewajiban. Dengan demikian, perikatan selalu bersifat relasional dan menimbulkan hubungan hukum yang saling mengikat.

Secara teoritis, kreditur berada pada posisi aktif karena ia dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur berada pada posisi pasif karena ia harus melaksanakan kewajiban yang timbul dari perikatan. Namun, istilah aktif dan pasif tidak berarti bahwa debitur tidak memiliki perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan perikatan, kedua belah pihak tetap tunduk pada prinsip itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, hubungan kreditur dan debitur bukan hubungan yang semata-mata sepihak, melainkan hubungan timbal balik yang dilindungi hukum.

Dalam praktik, subjek perikatan dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Satu pihak dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu perikatan, tetapi sekaligus menjadi debitur dalam perikatan lain. Hal ini sangat umum dalam hubungan bisnis, kredit perbankan, jual beli, sewa menyewa, dan kerja sama usaha. Karena itu, pemahaman mengenai subjek perikatan menjadi dasar penting sebelum menilai isi dan akibat hukum suatu hubungan obligatoir.

## 4.2 Kecakapan Para Pihak

Kecakapan para pihak merupakan syarat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan perikatan, terutama jika perikatan lahir dari perjanjian. Kecakapan berarti kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, sehingga perikatan yang dibuatnya menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Apabila seseorang tidak cakap menurut hukum, maka perbuatannya dapat dibatalkan atau bahkan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kecakapan menjadi unsur fundamental dalam menilai sah tidaknya hubungan hukum yang lahir dari perikatan.

Dalam KUHPerdata, kecakapan berkaitan erat dengan syarat sah perjanjian. Seseorang pada prinsipnya dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidackakapan ini biasanya meliputi orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan pihak-pihak tertentu yang oleh undang-undang dibatasi kewenangannya. Tujuan pengaturan ini adalah untuk melindungi pihak yang belum mampu secara penuh memahami akibat dari tindakan hukumnya.

Dalam konteks perikatan, kecakapan tidak hanya penting pada saat perjanjian dibuat, tetapi juga pada saat pelaksanaan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak cakap, maka dapat timbul persoalan validitas perikatan, keabsahan persetujuan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Karena itu, analisis kecakapan harus dilakukan sejak awal untuk memastikan bahwa perikatan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara sah.

## 4.3 Objek perikatan : Prestasi dan Jenis Prestasi

Objek perikatan adalah prestasi, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur sebagai isi dari perikatan. Tanpa adanya prestasi, suatu hubungan hukum belum dapat disebut sebagai perikatan dalam pengertian perdata. Prestasi menjadi inti materiil dari perikatan karena melalui prestasilah hak kreditur dipenuhi dan kewajiban debitur dilaksanakan. Dengan kata lain, prestasi merupakan tujuan praktis dari lahirnya perikatan. Prestasi dalam hukum perdata selalu harus dapat ditentukan, dilaksanakan, dan secara hukum diperbolehkan. Ia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Prestasi dapat berupa penyerahan benda, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran sejumlah uang, atau kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Karena itu, objek perikatan tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup tindakan hukum tertentu yang memiliki nilai yuridis.

Dalam praktik, prestasi menjadi ukuran utama untuk menilai apakah debitur telah memenuhi kewajibannya secara sempurna. Jika prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan, maka timbul persoalan wanprestasi. Sebaliknya, jika prestasi dilakukan sesuai dengan isi perikatan, maka hubungan hukum berakhir secara normal. Oleh sebab itu, objek perikatan berupa prestasi memiliki fungsi sentral dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan perikatan.

Pasal 1234 KUHPerdata secara tegas membagi prestasi ke dalam tiga bentuk, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pembagian ini menunjukkan bahwa isi perikatan tidak selalu identik dengan penyerahan barang atau pembayaran uang, tetapi dapat pula berupa tindakan aktif maupun kewajiban pasif untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Rumusan ini sangat penting karena memperluas pemahaman tentang isi hubungan obligatoir dalam hukum perdata.

Prestasi memberi sesuatu berarti kewajiban debitur untuk menyerahkan suatu barang, uang, atau hak tertentu kepada kreditur. Dalam konteks ini, debitur harus memindahkan penguasaan atau kepemilikan atas suatu objek sesuai dengan isi perikatan. Prestasi ini banyak dijumpai dalam perjanjian jual beli, tukar menukar, hibah, atau pengalihan hak tertentu.

Prestasi berbuat sesuatu berarti debitur wajib melakukan suatu tindakan tertentu demi kepentingan kreditur. Bentuk ini biasanya terdapat dalam perjanjian jasa, pekerjaan, atau kerja sama yang menuntut tindakan aktif. Misalnya, menjahit pakaian, memperbaiki kendaraan, membangun rumah, atau memberikan layanan tertentu. Yang penting dalam prestasi ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan perbuatan nyata.

Prestasi tidak berbuat sesuatu berarti debitur berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang justru dilarang oleh perikatan. Contohnya, tidak membuka usaha sejenis dalam radius tertentu, tidak membangun di atas batas tanah tertentu, atau tidak mengalihkan barang kepada pihak ketiga sebelum syarat tertentu terpenuhi. Prestasi ini bersifat negatif karena menuntut debitur untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Pembagian prestasi dalam Pasal 1234 KUHPdata menunjukkan bahwa hukum perikatan sangat fleksibel dalam mengatur bentuk kewajiban. Selama prestasi tersebut sah, jelas, dan dapat dilaksanakan, maka perikatan dapat dibentuk dan dipaksakan pemenuhannya secara hukum.

#### **4.4 Sifat dan Ukuran Prestasi**

Prestasi dalam perikatan harus memiliki sifat tertentu agar dapat dipenuhi dan dinilai secara hukum. Pertama, prestasi harus mungkin dilaksanakan secara fisik maupun hukum. Suatu prestasi yang mustahil sejak awal tidak dapat menjadi isi perikatan yang sah. Kedua, prestasi

harus jelas atau tertentu, sehingga para pihak mengetahui apa yang harus diberikan, dilakukan, atau tidak dilakukan. Ketiga, prestasi harus sah, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keempat, prestasi harus dapat dinilai, terutama dalam konteks hukum perikatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Ukuran prestasi juga berkaitan dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat pemenuhan. Debitur tidak cukup hanya melakukan prestasi secara formal, tetapi harus sesuai dengan isi perikatan. Misalnya, jika yang diperjanjikan adalah penyerahan barang tertentu dengan kualitas tertentu pada waktu tertentu, maka prestasi baru dianggap terpenuhi bila seluruh unsur itu dipenuhi. Dengan demikian, ukuran prestasi menjadi standar untuk menilai apakah pelaksanaan perikatan telah sesuai dengan kehendak para pihak dan ketentuan hukum.

Dalam hal prestasi tidak dipenuhi sesuai ukuran yang ditentukan, maka dapat timbul wanprestasi. Sebaliknya, jika prestasi dipenuhi secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan perjanjian, maka perikatan berakhir dengan baik. Karena itu, sifat dan ukuran prestasi merupakan aspek yang sangat menentukan dalam penilaian hukum terhadap pelaksanaan perikatan. Tanpa standar yang jelas, akan sulit menentukan apakah debitur telah lalai atau telah memenuhi kewajibannya dengan benar.

## **BAB V**

### **ASAS – ASAS HUKUM PERDATA**

#### **5.1 Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas paling fundamental dalam hukum perikatan. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan siapa mereka akan membuat perjanjian, dalam bentuk apa perjanjian itu dibuat, serta apa isi dan syarat-syarat yang akan disepakati. Dengan kata lain, hukum memberi ruang yang luas kepada kehendak para pihak untuk membentuk hubungan hukum sesuai kebutuhan mereka, sepanjang kehendak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kebebasan ini mencerminkan penghormatan hukum perdata terhadap otonomi individu dalam bidang privat. Dalam sistem KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal yang menyebut istilah tersebut, tetapi keberadaannya dapat ditarik dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Rumusan ini memberi landasan bahwa para pihak bebas merancang isi perjanjian selama perjanjian itu sah menurut hukum. Kebebasan tersebut kemudian dibatasi oleh syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang causa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Secara akademik, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa dimensi, yaitu kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan memilih pihak lawan, kebebasan

menentukan bentuk perjanjian, kebebasan merumuskan isi dan klausul-klausulnya, serta kebebasan menentukan cara pelaksanaan perjanjian. Contohnya, sebuah bank dan nasabah dapat menyepakati perjanjian kredit dengan struktur bunga, jangka waktu, agunan, dan klausul wanprestasi yang disusun sendiri oleh para pihak, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak berfungsi sebagai dasar lahirnya kontrak yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam perkembangan modern, asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan pihak yang lemah, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang bersifat memaksa. Karena itu, kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian selalu harus diseimbangkan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan.

## **5.2 Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas pacta sunt servanda berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan daya mengikat suatu perjanjian, sehingga isi perjanjian tidak boleh diabaikan secara sepihak. Dalam perspektif hukum perdata, asas ini menjamin kepastian hukum karena para pihak dapat memperkirakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat akan dilaksanakan sebagaimana tertulis. Tanpa asas ini, perjanjian akan kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pengikat hubungan hukum.

Dasar hukum asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Rumusan ini menunjukkan bahwa perjanjian bukan sekadar janji moral, melainkan norma yang mengikat secara yuridis. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan, atau upaya hukum lain yang diakui oleh hukum perdata.

Dalam praktik, asas ini sangat penting dalam hubungan kontraktual komersial. Misalnya, jika para pihak sepakat bahwa pembayaran dilakukan dalam waktu 30 hari sejak barang diterima, maka masing-masing pihak wajib menaati ketentuan itu. Penjual tidak dapat secara sepihak menuntut pembayaran lebih cepat, dan pembeli juga tidak dapat menunda pembayaran tanpa alasan yang sah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang sah menciptakan kepastian dan keterikatan yang menjadi dasar stabilitas transaksi. Meskipun demikian, daya mengikat perjanjian tetap harus dibaca bersama Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Artinya, *pacta sunt servanda* tidak boleh dipahami secara kaku atau formalistik, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan kepentingan yang wajar dari para pihak.

### **5.3 Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian pada prinsipnya lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai unsur-unsur pokok perjanjian. Dengan kata lain, begitu para pihak saling menyetujui hal-hal yang esensial, maka perjanjian dianggap telah terbentuk tanpa harus selalu memenuhi formalitas tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain. Asas ini menunjukkan bahwa kehendak para pihak merupakan fondasi utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata. Dasar hukum asas konsensualisme dapat ditelusuri dari Pasal



1320 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa untuk sahnyo suatu persetujuan diperlukan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Unsur kesepakatan menegaskan bahwa perjanjian lahir dari pertemuan kehendak antara para pihak. Karena itu, dalam banyak perjanjian, sahnyo hubungan hukum tidak bergantung pada penyerahan benda atau pembuatan akta tertentu, melainkan pada adanya persetujuan para pihak. Sebagai contoh, ketika dua pihak sepakat mengenai jual beli sebuah kendaraan dengan harga tertentu, maka pada saat kesepakatan dicapai, pada prinsipnya telah lahir perikatan jual beli. Meski penyerahan kendaraan dan pembayaran harga mungkin belum dilakukan, hubungan hukum sudah terbentuk. Inilah yang membedakan asas konsensualisme dari asas formalitas. Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa perjanjian tertentu, undang-undang memang mensyaratkan bentuk khusus, misalnya akta otentik atau bentuk tertulis, sehingga asas konsensualisme tidak berlaku secara mutlak. Secara teoritis, asas ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut pendekatan yang memberi kepercayaan besar pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan dipandang sebagai sumber legitimasi utama lahirnya perikatan, selama tidak bertentangan dengan syarat sah lainnya dan tidak termasuk perjanjian yang oleh hukum diwajibkan berbentuk tertentu.

#### **5.4 Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik merupakan asas yang menuntut agar perjanjian dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan dengan kejujuran, kepatutan, kewajaran, serta tidak menyalahgunakan keadaan. Asas ini sangat penting karena hukum perjanjian tidak cukup hanya melihat teks perjanjian, tetapi juga bagaimana para pihak menjalankan hubungan hukum tersebut secara

wajar dan jujur. Itikad baik berfungsi sebagai standar etis dan yuridis dalam pelaksanaan perjanjian. Dasar hukum asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdara memperluas bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dua pasal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak cukup dilakukan secara literal, melainkan harus mempertimbangkan aspek moral dan kepatutan hukum. Dalam praktik, itikad baik tampak ketika para pihak tidak memanipulasi klausul kontrak untuk merugikan pihak lain, tidak menyembunyikan informasi material yang seharusnya diketahui lawan kontrak, dan tidak menggunakan celah formal untuk menghindari kewajiban substansial. Misalnya, dalam perjanjian pembiayaan, kreditur tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan menafsirkan klausul secara ekstrem hanya demi keuntungan sepihak, sementara debitur juga tidak boleh sengaja menghindari pembayaran dengan alasan yang dibuat-buat. Itikad baik menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu pelaksanaan perjanjian masih berada dalam koridor keadilan dan kepatutan. Secara akademik, asas itikad baik memiliki dua dimensi, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan keadaan batin seseorang yang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat hukum, sedangkan itikad baik objektif berkaitan dengan standar kepatutan yang harus dipenuhi dalam hubungan hukum. Dalam konteks perjanjian, yang lebih dominan adalah itikad baik objektif karena menuntut perilaku yang layak dan patut dari para pihak.

### 5.5 Asas Kepatutan dan Keseimbangan

Asas kepatutan dan keseimbangan merupakan asas yang menuntut agar isi dan pelaksanaan perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, wajar, proporsional, dan seimbang bagi para pihak. Asas ini menjadi penting terutama dalam menilai apakah suatu klausul kontrak terlalu memberatkan salah satu pihak atau justru mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang layak. Dalam hukum perjanjian modern, kepatutan dan keseimbangan berfungsi sebagai koreksi terhadap kebebasan berkontrak yang terlalu formal. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang itikad baik juga menjadi dasar penting karena kepatutan dan keseimbangan merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian yang jujur dan wajar. Dengan demikian, asas kepatutan dan keseimbangan hadir untuk memastikan bahwa kontrak tidak sekadar sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial. Contohnya dalam suatu perjanjian baku, bila terdapat klausul yang memberikan hak mutlak kepada satu pihak untuk memutus perjanjian kapan saja tanpa alasan, sementara pihak lain tidak memiliki hak yang seimbang, maka klausul tersebut patut dinilai dengan pendekatan kepatutan dan keseimbangan. Contoh lain, dalam perjanjian kredit, syarat pembayaran, denda, dan jaminan harus dirumuskan secara proporsional agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar bagi debitur. Dengan demikian, kepatutan dan keseimbangan menjadi sarana untuk menjaga keadilan kontraktual. Asas ini juga penting dalam menafsirkan perjanjian yang rumit atau multilateral, di mana para pihak

memiliki posisi tawar yang berbeda. Hukum tidak hanya memeriksa apa yang tertulis, tetapi juga apakah isi perjanjian tersebut layak dan seimbang dalam konteks hubungan para pihak. Karena itu, asas kepatutan dan keseimbangan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa hukum perjanjian tidak menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana mewujudkan hubungan hukum yang adil dan berimbang

## **BAB VI**

### **SYARAT - SYARAT SAHNYA PERJANJIAN**

#### **6.1 Kesepakatan Para Pihak**

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian tidak cukup hanya dibuat secara lisan atau tertulis, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar diakui sah oleh hukum. Ketentuan ini sangat penting karena perjanjian yang sah akan melahirkan perikatan yang mengikat para pihak, sedangkan perjanjian yang tidak sah akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda, bahkan dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Karena itu, pemahaman terhadap syarat sah perjanjian merupakan dasar utama dalam mempelajari hukum perikatan. Dasar normatif utama pengaturannya terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dalam doktrin hukum perdata dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif mencakup suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Pembagian ini penting karena akibat hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi juga berbeda. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian pada umumnya dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.

Kesepakatan merupakan inti dari lahirnya perjanjian. Secara akademik, kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Perjanjian lahir karena adanya pertemuan kehendak yang sama mengenai isi pokok perikatan. Tanpa kesepakatan, tidak ada dasar yang sah bagi lahirnya hubungan hukum kontraktual. Oleh sebab itu, unsur ini disebut sebagai unsur paling fundamental dalam hukum perjanjian. Kesepakatan tidak harus selalu dinyatakan secara formal dalam bahasa hukum yang rumit. Dalam praktik, kesepakatan dapat lahir secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan yang menunjukkan persetujuan para pihak. Misalnya, ketika seorang pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang sesuai harga yang disepakati, maka secara hukum sudah tampak adanya kesepakatan. Namun demikian, kesepakatan tersebut harus bebas dari cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Jika kesepakatan lahir karena adanya unsur-unsur tersebut, maka kehendak para pihak tidak lagi murni.

Contohnya, A setuju menjual tanah kepada B karena B menekan A dengan ancaman akan menyebarkan aib keluarga A apabila tanah itu tidak dijual. Dalam keadaan seperti ini, persetujuan A bukan lahir dari kehendak bebas, melainkan dari tekanan. Karena itu, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat ada atau tidaknya tanda tangan, tetapi juga menilai apakah persetujuan tersebut lahir secara bebas, sadar, dan tanpa cacat hukum.

## **6.2 Kecakapan Dalam Membuat Perikatan**

Kecakapan merupakan kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam konteks perjanjian, kecakapan berarti bahwa pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk memahami,

menyetujui, dan memikul akibat dari perjanjian yang dibuatnya. Unsur ini penting karena tidak semua orang oleh hukum dianggap mampu bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum perdata. KUHPerdata pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang antara lain mencakup orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, serta pihak-pihak tertentu yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu. Tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi pihak yang belum memiliki kemampuan penuh dalam memahami akibat hukum dari tindakannya. Sebagai contoh, seorang anak yang masih di bawah umur menjual sepeda motornya tanpa persetujuan wali. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan penuh sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap. Akibat hukumnya, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kecakapan merupakan syarat yang sangat penting untuk menjamin bahwa perikatan yang lahir benar-benar berasal dari pihak yang secara hukum mampu bertanggung jawab.

### **6.3 Suatu Hal Tertentu**

Suatu hal tertentu berarti bahwa objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan dapat dilaksanakan. Dalam hukum perdata, objek ini sering juga disebut sebagai prestasi atau pokok perikatan. Perjanjian harus memiliki isi yang tegas, sehingga para pihak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa objek yang tertentu, perjanjian akan sulit dilaksanakan dan sulit pula dinilai apakah telah dipenuhi atau dilanggar. Ketentuan ini penting karena hukum tidak mengakui perjanjian yang objeknya terlalu kabur. Objek perjanjian dapat berupa benda tertentu, sejumlah barang

yang dapat ditentukan kemudian, pekerjaan tertentu, atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, perjanjian jual beli satu unit mobil dengan merek, tipe, dan tahun tertentu sudah memenuhi unsur suatu hal tertentu. Sebaliknya, jika hanya disebut “saya menjual barang kepada Anda” tanpa keterangan apa barangnya, maka objek perjanjiannya belum jelas. Dalam praktik, kejelasan objek perjanjian sangat penting untuk menghindari sengketa. Misalnya, apabila dalam kontrak pembelian tanah hanya ditulis “sebidang tanah di daerah tertentu” tanpa batas, luas, atau identifikasi yang memadai, maka dapat timbul perselisihan mengenai tanah mana yang dimaksud. Oleh karena itu, unsur suatu hal tertentu menjadi syarat objektif yang memastikan perjanjian dapat dilaksanakan secara konkret dan tidak menimbulkan multitafsir.

#### **6.4 Sebab Yang Halal**

Sebab yang halal berarti bahwa tujuan atau causa dari perjanjian harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam doktrin hukum perdata, causa bukan sekadar alasan subjektif para pihak, melainkan tujuan hukum dari dibuatnya perjanjian. Perjanjian tidak boleh dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Karena itu, meskipun para pihak sepakat dan objeknya jelas, perjanjian tetap tidak sah apabila tujuannya terlarang. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya menjaga kebebasan individu, tetapi juga melindungi kepentingan umum dan moralitas sosial. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap berada dalam koridor hukum. Contohnya, perjanjian untuk menjual narkoba, menyembunyikan hasil



kejahatan, atau membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana jelas tidak memiliki sebab yang halal. Walaupun dibuat secara sadar oleh para pihak, perjanjian semacam itu tidak diakui oleh hukum karena tujuan yang hendak dicapai bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, unsur sebab yang halal merupakan pagar normatif agar perjanjian hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan patut.

### **6.5 Akibat Hukum Jika Syarat Tidak Terpenuhi**

Apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya bergantung pada jenis syarat yang dilanggar. Jika yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif, yaitu kesepakatan atau kecakapan, maka perjanjian pada prinsipnya dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tersebut tetap dianggap ada selama belum dibatalkan oleh pihak yang berhak. Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sebaliknya, jika yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu atau sebab yang halal, maka perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum berarti sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi unsur pokok yang disyaratkan oleh undang-undang. Dalam keadaan ini, perjanjian tidak menimbulkan akibat hukum yang sah bagi para pihak. Contohnya, perjanjian yang dibuat oleh orang yang masih di bawah umur tanpa kapasitas hukum dapat dimintakan pembatalan. Namun, jika seseorang membuat perjanjian untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti menyelundupkan barang ilegal, maka perjanjian itu batal demi hukum karena sebabnya tidak halal. Dengan memahami perbedaan ini, mahasiswa dapat membedakan mana perjanjian yang masih dapat diperbaiki secara hukum dan mana perjanjian yang sejak awal tidak mempunyai kekuatan mengikat.

## **BAB VII**

### **WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

#### **7.1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan istilah hukum yang menunjuk pada keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, maupun melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh perjanjian. Dalam doktrin Hukum Perdata Indonesia, wanprestasi dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan menurut selayaknya, sehingga menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

Secara normatif, wanprestasi berakar pada hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu; karena itu, wanprestasi adalah kegagalan memenuhi salah satu bentuk prestasi tersebut. Selain itu, Pasal 1238 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau demi perikatan itu sendiri telah melewati waktu yang ditentukan.

Dalam perspektif akademik, wanprestasi bukan sekadar “tidak bayar” atau “tidak melaksanakan kewajiban”, melainkan kegagalan hukum yang dinilai berdasarkan isi perjanjian, waktu pelaksanaan, sifat prestasi, dan itikad para pihak. Oleh karena itu,

penilaian wanprestasi tidak dapat dilakukan secara serampangan, sebab harus dilihat apakah debitur memang lalai, apakah ada alasan pembenar seperti *overmacht*, dan apakah kreditur telah memberikan kesempatan yang patut untuk memenuhi kewajiban.

Contoh : seorang pembeli telah membayar uang muka untuk pembelian mesin, tetapi penjual tidak pernah menyerahkan mesin sampai batas waktu yang disepakati, padahal barang tersedia dan tidak ada alasan sah untuk menunda. Dalam keadaan ini, penjual dapat dinilai wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan.

## 7.2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi dalam doktrin hukum perdata pada umumnya dibagi ke dalam empat kategori. Pertama, debitur sama sekali tidak melakukan prestasi yang dijanjikan. Kedua, debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, debitur melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Keempat, debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang. Pembagian ini banyak digunakan dalam literatur hukum perikatan dan juga dikenal dalam pendapat para ahli seperti Subekti.

Bentuk pertama, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajiban pokok yang telah disanggupi. Misalnya, kontraktor yang telah menerima pembayaran uang muka namun sama sekali tidak memulai pembangunan sampai waktu yang disepakati. Dalam kasus ini, kegagalan bersifat total dan biasanya paling mudah dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Bentuk kedua, yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak

sebagaimana mestinya, terjadi apabila debitur memang berbuat, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Contohnya, barang yang diserahkan berbeda spesifikasi, kualitasnya di bawah standar, atau pekerjaan jasa dilakukan dengan mutu yang buruk. Bentuk ini penting karena memperlihatkan bahwa pemenuhan parsial atau pemenuhan yang cacat tetap dapat menjadi wanprestasi.

Bentuk ketiga, yaitu terlambat memenuhi prestasi, muncul ketika debitur sebenarnya mampu dan akhirnya memenuhi kewajiban, tetapi tidak pada waktu yang disepakati. Dalam banyak perjanjian bisnis, keterlambatan dapat menimbulkan kerugian besar karena waktu sering menjadi unsur esensial. Oleh sebab itu, keterlambatan tidak boleh dianggap sepele, terutama bila perjanjian menetapkan jadwal tegas.

Bentuk keempat, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian, terjadi jika debitur justru bertindak bertentangan dengan klausul kontrak. Misalnya, penyewa menggunakan objek sewa untuk tujuan yang secara tegas dilarang, atau pihak yang terikat klausul eksklusif justru bekerja sama dengan pesaing. Dalam keadaan seperti ini, pelanggaran dapat dianggap sebagai wanprestasi meskipun secara literal debitur “melakukan sesuatu”, karena tindakan itu melanggar larangan kontraktual.

### 7.3. Somasi dan Teguran

Somasi adalah peringatan atau pernyataan resmi dari kreditur kepada debitur agar segera memenuhi prestasinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam hukum perdata, somasi memiliki arti penting karena pada umumnya debitur baru dianggap lalai setelah

dinyatakan lalai melalui peringatan tersebut, kecuali undang-undang atau perjanjian menentukan lain. Pasal 1238 KUHPdata menjadi dasar utama mengenai kelalaian debitur.

Somasi juga berfungsi sebagai instrumen pembuktian. Melalui somasi, kreditur dapat menunjukkan bahwa debitur telah diberi kesempatan patut untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi tetap tidak memenuhi prestasi. Oleh karena itu, somasi sering diposisikan sebagai tahap awal sebelum kreditur mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Secara praktik, somasi biasanya memuat identitas para pihak, dasar hubungan hukum, uraian kewajiban yang dilanggar, tenggat waktu pemenuhan, serta pernyataan bahwa jika kewajiban tidak dipenuhi maka kreditur akan menempuh upaya hukum. Dokumen ini dapat berupa surat teguran, surat peringatan, atau pemberitahuan tertulis lain yang menunjukkan secara jelas bahwa debitur dipanggil untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam doktrin, somasi dikenal sebagai ingebrekestelling, yaitu penetapan lalai terhadap debitur. Banyak literatur menjelaskan bahwa somasi dapat berbentuk surat perintah resmi, akta sejenis, atau surat teguran dari kreditur, tergantung pada sifat perikatan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, somasi bukan sekadar formalitas, melainkan elemen hukum yang menentukan lahirnya akibat wanprestasi.

Contoh: dalam perjanjian pembangunan gedung, kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaan pada 31 Desember. Jika sampai tanggal tersebut pekerjaan belum selesai, pemberi kerja dapat mengirimkan somasi yang memberi waktu tambahan, misalnya 7 hari, agar pekerjaan diselesaikan. Jika kontraktor tetap lalai, maka gugatan

wanprestasi menjadi lebih kuat secara pembuktian.

7.4. Ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang dapat dituntut oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru wajib dibayar apabila debitur telah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak memenuhi perikatan. Dengan demikian, ganti rugi dalam wanprestasi bersifat aksesoir terhadap kelalaian debitur.

Unsur ganti rugi dalam KUHPerdato meliputi tiga komponen, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. “Biaya” umumnya dipahami sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan kreditur karena wanprestasi, misalnya biaya somasi, biaya transportasi, atau biaya tambahan untuk mencari pengganti. “Kerugian” menunjuk pada berkurangnya nilai kekayaan atau manfaat yang seharusnya diterima. Adapun “bunga” mencakup keuntungan yang semestinya diperoleh tetapi hilang karena keterlambatan atau kegagalan prestasi.

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdato memberikan pengecualian apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sepanjang tidak ada itikad buruk. Dalam hal demikian, debitur tidak dibebani kewajiban mengganti rugi. Norma ini menunjukkan bahwa hukum perdata juga memperhitungkan faktor risiko dan keadaan memaksa.

Dalam doktrin, ganti rugi akibat wanprestasi harus memiliki hubungan kausal dengan pelanggaran perjanjian. Artinya, kerugian yang dituntut harus merupakan akibat langsung atau setidaknya tidaknya dapat diperkirakan dari wanprestasi tersebut. Karena itu, tidak semua kerugian dapat ditagih; kreditur tetap harus

membuktikan adanya kerugian yang nyata dan hubungan sebab akibat dengan kelalaian debitur.

Contoh: seorang debitur terlambat mengirim bahan baku sehingga pabrik kreditur berhenti berproduksi selama dua hari. Kreditur dapat menuntut biaya tambahan untuk mencari pemasok lain, kerugian akibat terhentinya produksi, dan keuntungan yang hilang selama masa keterlambatan itu, sepanjang kerugian tersebut dapat dibuktikan secara wajar.

#### 7.5. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian merupakan salah satu akibat hukum dari wanprestasi. Pasal 1266 KUHPerdota pada prinsipnya mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Sementara itu, Pasal 1267 KUHPerdota memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara memaksa pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalan disertai ganti rugi.

Secara doktrinal, pembatalan perjanjian tidak boleh dipandang sebagai tindakan sepihak yang otomatis terjadi tanpa prosedur, kecuali para pihak secara tegas mengatur lain dan pengadilan menerima dasar hukumnya. Karena itu, dalam praktik, pembatalan perjanjian sering harus dimintakan kepada hakim agar ada kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kontraktual dan akibat hukumnya.

Menurut pendapat para ahli yang banyak dirujuk dalam literatur, Pasal 1266 dan 1267 menunjukkan bahwa kreditur tidak harus langsung memilih pembatalan, karena undang-undang

memberi opsi lain, yaitu tetap menuntut pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, pembatalan adalah upaya terakhir ketika tujuan perjanjian sudah tidak mungkin lagi dicapai atau ketika pelaksanaan lebih lanjut tidak lagi memberi manfaat bagi pihak yang dirugikan. Contoh: dalam perjanjian jual beli tanah, pembeli telah membayar sebagian besar harga, tetapi penjual menolak menandatangani akta jual beli tanpa alasan sah. Dalam kondisi ini, pembeli dapat meminta pengadilan membatalkan perjanjian dan menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan disertai ganti rugi bila syaratnya terpenuhi.

#### 7.6. Risiko dan Biaya Perkara

Risiko dalam sengketa wanprestasi mencakup kemungkinan bahwa debitur tetap harus bertanggung jawab atas kerugian, atau sebaliknya dibebaskan jika terbukti ada keadaan memaksa. Dalam konteks pembuktian, pihak yang menggugat wanprestasi harus menyiapkan dasar kontraktual, bukti kelalaian, bukti somasi, dan bukti kerugian. Dengan kata lain, risiko perkara bukan hanya pada isi sengketa, tetapi juga pada kemampuan membuktikan klaim di depan hakim.

Mengenai biaya perkara, prinsip umum dalam hukum acara perdata adalah pihak yang kalah dibebani ongkos perkara. Dalam sumber-sumber hukum acara yang dirujuk dalam literatur, hal ini tercermin dalam ketentuan HIR/RBg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara. Karena itu, dalam perkara wanprestasi, apabila gugatan dikabulkan dan tergugat dinyatakan kalah, maka pada umumnya tergugat akan dibebani biaya perkara.



Namun, biaya perkara harus dibedakan dari ganti rugi perdata. Biaya perkara adalah ongkos yang timbul selama proses persidangan, sedangkan ganti rugi adalah konsekuensi atas wanprestasi yang merugikan kreditur. Keduanya dapat muncul bersamaan, tetapi dasar hukumnya berbeda.

Dalam praktik akademik, risiko perkara juga mencakup kemungkinan gugatan ditolak apabila somasi tidak terbukti, kerugian tidak dapat dihitung secara meyakinkan, atau wanprestasi tidak sesuai dengan dalil gugatan. Karena itu, penyusunan gugatan wanprestasi harus memperhatikan urutan logika hukum: ada perjanjian, ada kewajiban, ada pelanggaran, ada somasi, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat.

Contohnya, dalam sengketa pinjaman, debitur berisiko dinyatakan wanprestasi jika lalai membayar sesuai jadwal. Jika kreditur dapat membuktikan seluruh unsur tersebut, maka debitur dapat diperintahkan membayar pokok, bunga, kerugian, serta biaya perkara sesuai putusan hakim.

## **BAB VIII**

### **HAPUSNYA PERIKATAN**

#### **8.1. Pembayaran**

Dalam hukum perdata, pembayaran merupakan salah satu cara paling lazim untuk mengakhiri perikatan. Istilah pembayaran tidak selalu dimaknai secara sempit sebagai penyerahan uang, melainkan juga mencakup setiap pelaksanaan prestasi sebagaimana diperjanjikan antara para pihak. Dengan demikian, pembayaran dapat berupa penyerahan barang, pelaksanaan jasa, maupun tindakan lain yang secara hukum dipandang sebagai pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam kerangka KUHPerdata, pembayaran dipahami sebagai pelaksanaan dari isi perikatan sehingga pada saat pembayaran dilakukan dengan tepat, perikatan hapus karena tujuan hukum dari perjanjian telah tercapai.

Secara normatif, pengaturan tentang pembayaran terdapat dalam ketentuan KUHPerdata mengenai hapusnya perikatan, khususnya aturan tentang siapa yang berwenang melakukan pembayaran, kepada siapa pembayaran harus dilakukan, dan dalam keadaan bagaimana pembayaran dianggap sah. Pembayaran yang sah pada prinsipnya harus dilakukan oleh debitur atau oleh pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur, sepanjang tidak bertentangan dengan sifat prestasi. Pembayaran juga harus diterima oleh kreditur atau pihak yang secara hukum berwenang menerima pembayaran. Dengan demikian, sah atau tidaknya pembayaran tidak hanya bergantung pada adanya penyerahan sesuatu, melainkan juga pada subjek, objek, waktu, dan tempat pembayaran.

Dalam doktrin hukum perikatan, pembayaran dipandang sebagai tindakan yuridis yang paling ideal karena menunjukkan terlaksananya kewajiban tanpa konflik. Para ahli umumnya menegaskan bahwa pembayaran mengandung makna luas, yakni pemenuhan prestasi secara sempurna sesuai isi perjanjian. Karena itu, bila debitur membayar sebagian saja, maka pada umumnya perikatan belum hapus seluruhnya, kecuali para pihak memang menyepakati bahwa pembayaran sebagian sudah cukup untuk mengakhiri kewajiban tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran harus dilihat secara substantif, bukan hanya formal.

Contohnya, dalam perjanjian jual beli, pembayaran harga oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual sama-sama merupakan bentuk pembayaran dalam arti luas, yaitu pemenuhan prestasi masing-masing pihak. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pembayaran dilakukan dengan pengembalian jumlah pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai jumlah, maka kewajiban debitur berakhir dan kreditur tidak lagi berhak menuntut prestasi yang sama.

## 8.2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan.

Salah satu mekanisme hukum yang penting ketika kreditur menolak menerima pembayaran dari debitur, padahal debitur telah bersikap itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perdata tidak membiarkan hukum Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan merupakan an kreditur secara sewenang-wenang menghambat hapusnya perikatan. Jika debitur telah menawarkan pembayaran secara sah tetapi kreditur menolak tanpa alasan yang patut, maka debitur dapat menempuh penawaran pembayaran tunai yang diikuti

dengan penitipan atau konsinyasi.

1. Dalam KUHPdata, lembaga ini diatur dalam ketentuan mengenai pembayaran dan konsinyasi, yang pada pokoknya memberikan perlindungan kepada debitur agar tidak terus dianggap lalai hanya karena kreditur menolak menerima pembayaran. Penawaran pembayaran tunai harus dilakukan secara benar, yakni sesuai jumlah, jenis, dan waktu yang diperjanjikan. Setelah penawaran dilakukan, apabila kreditur tetap menolak, debitur dapat menitipkan objek pembayaran pada tempat yang ditentukan oleh hukum atau oleh pejabat yang berwenang. Dengan dilakukan penitipan, kewajiban debitur pada prinsipnya dianggap telah dilaksanakan, atau setidaknya debitur tidak lagi dapat dipersalahkan atas kegagalan pembayaran.
2. Secara akademik, lembaga penitipan memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi pembebasan debitur dari risiko lalai apabila penolakan berasal dari kreditur. Kedua, fungsi menciptakan kepastian hukum mengenai status prestasi yang telah ditawarkan. Dengan penitipan, benda atau uang yang menjadi objek pembayaran berada dalam penguasaan hukum, sehingga hubungan antara para pihak tidak terkatung-katung. Karena itu, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan sangat penting dalam sengketa utang-piutang, jual beli, maupun hubungan kontraktual yang lain.
3. Contohnya, seorang debitur hendak melunasi utangnya tepat pada tanggal jatuh tempo, tetapi kreditur menolak menerima uang tersebut dengan alasan yang tidak berdasar. Dalam keadaan demikian, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran secara resmi, lalu menitipkan uang itu sesuai prosedur hukum. Setelah itu, debitur dapat menunjukkan bahwa dirinya telah beritikad baik memenuhi kewajiban,

sehingga ia tidak patut dianggap wanprestasi hanya karena penolakan kreditur.

### 8.3. Pembaruan Utang

Pembaruan utang atau novasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang terjadi karena adanya perjanjian baru yang menggantikan perikatan lama. Dalam pembaruan utang, hubungan hukum sebelumnya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan digantikan oleh hubungan hukum baru yang lahir melalui kesepakatan para pihak. Pembaruan utang merupakan institusi yang sangat penting dalam hukum perdata karena memungkinkan restrukturisasi kewajiban tanpa harus menempuh pembatalan atau pelunasan biasa.

Secara doktrinal, novasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggantian objek utang, penggantian subjek debitur, atau penggantian sebab utang. Unsur yang paling mendasar dari novasi adalah adanya kehendak tegas untuk menghapus perikatan lama dan menggantinya dengan perikatan baru. Tanpa kehendak tersebut, maka tidak dapat dikatakan terjadi pembaruan utang, melainkan hanya perubahan isi perjanjian biasa. Oleh sebab itu, novasi memerlukan kesepakatan yang jelas dan tidak boleh disimpulkan secara sembarangan.

Dalam praktik, pembaruan utang sering digunakan untuk menyusun kembali kewajiban yang telah jatuh tempo atau yang sulit dipenuhi dalam bentuk semula. Misalnya, utang dengan tenor pendek dapat diganti menjadi utang jangka panjang dengan jadwal pembayaran baru. Dalam konteks perbankan, konsep ini sangat dikenal dalam restrukturisasi kredit, meskipun secara teknis tidak selalu identik dengan novasi dalam arti klasik.

Yang perlu ditekankan ialah bahwa pembaruan utang menghasilkan hubungan obligasional baru yang menutup hubungan lama. Contohnya, seorang debitur awalnya memiliki kewajiban membayar sejumlah uang dalam bentuk tunai kepada kreditur. Karena kondisi ekonomi tertentu, para pihak sepakat bahwa kewajiban tersebut diganti menjadi penyerahan barang dengan nilai yang setara, atau diganti dengan perjanjian baru yang mengatur jadwal pembayaran berbeda. Jika memang disepakati bahwa perjanjian lama dihapus dan diganti, maka itulah pembaruan utang.

#### 8.4. Perjumpaan utang

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah keadaan di mana dua orang saling berutang satu sama lain, sehingga utang-utang tersebut dapat diperhitungkan dan saling menghapuskan sampai jumlah yang sama. Lembaga ini didasarkan pada pertimbangan kepraktisan dan keadilan, karena apabila dua pihak sama-sama menjadi kreditur dan debitur, maka tidak efisien apabila masing-masing harus menagih dan membayar secara terpisah. Dengan kompensasi, hukum memberikan mekanisme yang menyederhanakan hubungan perikatan.

Dalam KUHPerdato, kompensasi memiliki syarat tertentu, antara lain bahwa kedua utang harus sama-sama berupa prestasi sejumlah uang atau barang yang sejenis, telah dapat ditagih, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka utang saling hapus sampai jumlah yang paling kecil. Dengan demikian, kompensasi bukan pembayaran dalam arti biasa, tetapi suatu cara hapusnya perikatan melalui perhitungan hukum.

Dalam doktrin, perjumpaan utang dipandang sebagai institusi yang memperkuat kepastian dan efisiensi transaksi. Para ahli menjelaskan

bahwa kompensasi mencegah terjadinya putaran pembayaran yang tidak perlu. Misalnya, A berutang kepada B sebesar seratus juta rupiah, sedangkan B berutang kepada A sebesar tujuh puluh juta rupiah. Melalui perjumpaan utang, keduanya tidak perlu saling menyerahkan seluruh jumlah tersebut, melainkan cukup diperhitungkan, sehingga yang tersisa hanya selisih tiga puluh juta rupiah yang masih harus dibayar A kepada B. Contoh lainnya terdapat dalam hubungan dagang. Sebuah perusahaan pemasok berutang pembayaran jasa kepada perusahaan distribusi, tetapi pada saat yang sama perusahaan distribusi juga memiliki tagihan atas pengiriman barang yang belum dibayar. Apabila syarat hukum terpenuhi, kedua utang tersebut dapat diperjumpakan sehingga hubungan keuangannya menjadi lebih sederhana dan efisien.

#### 8.5. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur berhimpun dalam satu orang yang sama, sehingga secara hukum tidak mungkin lagi ada hubungan utang-piutang antara dua pihak yang berbeda. Karena seseorang tidak mungkin berutang kepada dirinya sendiri, maka perikatan hapus demi hukum. Inilah yang disebut percampuran utang, dan lembaga ini merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang bersifat otomatis. Percampuran utang dapat terjadi karena pewarisan, penggabungan badan hukum, atau peristiwa hukum lain yang menyebabkan hak dan kewajiban berada dalam satu subjek. Misalnya, seorang kreditur meninggal dunia dan ahli warisnya adalah satu-satunya debitur dalam perikatan tertentu. Dalam kondisi tersebut, kedudukan kreditur dan debitur bertemu pada orang yang sama sehingga utang menjadi hapus. Akan tetapi, dalam keadaan

tertentu, percampuran utang tidak selalu menghapus seluruh hubungan hukum apabila ada pihak lain yang turut terikat.

Dalam perspektif teori perikatan, percampuran utang menunjukkan bahwa keberadaan dua subjek yang berbeda merupakan syarat esensial dari hubungan utang-piutang. Jika syarat ini hilang, maka perikatan kehilangan objek relasionalnya. Oleh karena itu, percampuran utang bukanlah hasil kesepakatan, melainkan akibat hukum dari perubahan status subjek hukum. Sebagai contoh, apabila seorang anak berutang kepada ayahnya dan kemudian ayah tersebut meninggal serta anak itu menjadi satu-satunya ahli waris yang menerima seluruh hak dan kewajiban, maka utang tersebut dapat hapus karena percampuran kedudukan. Namun demikian, apabila masih ada ahli waris lain, akibat hukumnya harus dianalisis lebih lanjut karena tidak selalu seluruh utang otomatis hapus.

#### 8.6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah tindakan hukum di mana kreditur secara sukarela melepaskan haknya untuk menagih prestasi dari debitur. Dengan pembebasan utang, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar atau melaksanakan prestasi yang semula terutang. Institusi ini menunjukkan bahwa hak tagih kreditur bersifat dapat dilepaskan, selama pelepasan tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau kepentingan pihak ketiga yang dilindungi undang-undang. Pembebasan utang dapat dilakukan secara tegas maupun tersimpul dari tindakan kreditur yang menunjukkan kehendak pasti untuk tidak lagi menuntut pelunasan. Namun dalam praktik akademik, pembebasan utang sebaiknya dibuktikan secara tertulis untuk menghindari sengketa pembuktian. Pembebasan utang berbeda dari pembayaran, karena pembayaran dilakukan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban, sedangkan pembebasan



dilakukan oleh kreditur untuk menghapus kewajiban tanpa pelaksanaan prestasi. Dalam teori hukum perdata, pembebasan utang merupakan manifestasi kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Selama para pihak sepakat, kreditur berhak melepaskan klaimnya, baik seluruhnya maupun sebagian. Ini lazim terjadi dalam praktik bisnis ketika kreditur ingin menjaga hubungan baik, melakukan restrukturisasi, atau memberi keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan. Akan tetapi, pembebasan utang harus dibedakan dari penghapusan utang yang ditentukan undang-undang karena alasan tertentu. Contohnya, seorang pengusaha kecil yang mengalami kesulitan keuangan memperoleh keringanan dari kreditur berupa penghapusan sebagian bunga dan denda. Jika kreditur secara tegas menyatakan bahwa bagian tertentu dari utang tidak lagi wajib dibayar, maka bagian tersebut hapus karena pembebasan utang. Dalam konteks pendidikan hukum, contoh ini memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur penegakan kewajiban, tetapi juga memberi ruang bagi penyelesaian yang bersifat kompromistis.

#### 8.7. Musnahnya Barang yang Terutang

Musnahnya barang yang terutang merupakan salah satu sebab hapusnya perikatan apabila objek prestasi berupa barang tertentu yang secara fisik harus diserahkan, lalu barang tersebut musnah tanpa kesalahan debitur. Jika barang yang menjadi pokok perikatan telah hilang atau hancur secara permanen sebelum diserahkan, maka kewajiban untuk menyerahkan barang itu pada prinsipnya menjadi hapus, sepanjang musnahnya barang bukan akibat kelalaian debitur. Secara hukum, penghapusan kewajiban karena musnahnya barang bergantung pada sifat barang dan sebab musnahnya. Apabila barang yang terutang merupakan barang tertentu yang unik dan barang itu musnah

karena keadaan di luar kesalahan debitur, maka perikatan dapat berakhir. Namun jika musnahnya barang terjadi karena kesalahan debitur, maka debitur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian, faktor kesalahan menjadi sangat menentukan.

Dalam teori risiko, musnahnya barang yang terutang erat kaitannya dengan siapa yang memikul risiko atas barang tersebut pada saat musnah. Jika risiko telah berpindah kepada kreditur, maka musnahnya barang tidak selalu membebaskan debitur dari kewajiban tertentu. Sebaliknya, jika risiko masih berada pada debitur, maka ia dapat tetap bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembahasan musnahnya barang harus selalu dikaitkan dengan pengaturan risiko dalam perjanjian. Contohnya, seseorang menjual lukisan asli yang sangat spesifik. Sebelum diserahkan dan tanpa kesalahan penjual, lukisan tersebut terbakar habis karena kebakaran besar yang tidak dapat dicegah. Dalam keadaan demikian, kewajiban menyerahkan lukisan dapat hapus karena objeknya musnah. Namun jika kebakaran terjadi karena kelalaian penjual, maka penjual tetap dapat dimintai ganti rugi.

#### 8.8. Batal atau Berlakunya Syarat batal

Syarat batal adalah klausul yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila peristiwa tertentu terjadi. Dengan demikian, perjanjian sebenarnya sudah berlaku sejak disepakati, tetapi keberlakuannya dapat hapus jika syarat batal terpenuhi. Konsep ini penting karena memberi fleksibilitas kepada para pihak untuk menyesuaikan hubungan kontraktual dengan keadaan tertentu di masa depan. Dalam hukum perdata, syarat batal berbeda dengan syarat tangguh. Syarat tangguh menunda lahirnya akibat hukum sampai syarat terjadi, sedangkan syarat batal membuat perjanjian berlangsung terlebih dahulu dan kemudian hapus apabila syarat tertentu

terpenuhi. Perbedaan ini sangat penting dalam praktik karena menentukan kapan hak dan kewajiban mulai timbul serta kapan berakhir.

Secara akademik, syarat batal sering digunakan dalam perjanjian yang bergantung pada peristiwa eksternal, misalnya persetujuan dari pihak ketiga, perolehan izin pemerintah, atau terjadinya kondisi tertentu yang membuat perjanjian tidak lagi layak dilanjutkan. Jika syarat batal terjadi, maka perjanjian menjadi gugur menurut ketentuan yang disepakati. Namun bila syarat tersebut tidak terjadi, maka perjanjian tetap berlaku penuh. Contohnya, dalam perjanjian sewa, para pihak dapat menyepakati bahwa sewa batal apabila bangunan yang disewa tidak memperoleh izin penggunaan dari instansi berwenang. Jika izin tersebut tidak terbit dalam jangka waktu tertentu, maka perjanjian batal dengan sendirinya sesuai klausul yang disepakati. Sebaliknya, jika izin diperoleh, maka perjanjian tetap berjalan.

#### 8.9. Lewat Waktu

Lewat waktu atau daluwarsa merupakan keadaan hukum yang menyebabkan suatu hak atau tuntutan menjadi hapus atau tidak dapat lagi dipergunakan setelah lewat jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang. Dalam hukum perdata, daluwarsa memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang terlalu lama menggantung. Tanpa daluwarsa, hubungan hukum akan terus terbuka tanpa batas dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Secara doktrinal, lewat waktu dapat berfungsi sebagai alat untuk memperoleh hak atau menghapus hak, tergantung pada jenis peristiwa hukumnya. Dalam konteks hapusnya perikatan, daluwarsa berkaitan dengan hilangnya kemungkinan menuntut pemenuhan hak setelah lewat tenggang waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat substansi hak, tetapi juga

kepatutan dalam membatasi penuntutan yang terlalu lama. Daluwarsa pada dasarnya mendorong pihak yang berkepentingan untuk segera menggunakan haknya. Jika kreditur terlalu lama membiarkan haknya tanpa tindakan hukum, maka pada suatu titik undang-undang dapat menutup kemungkinan untuk menuntut. Akan tetapi, penerapan daluwarsa harus dianalisis secara hati-hati karena bergantung pada jenis hak, sifat perikatan, dan ketentuan undang-undang yang relevan. Contohnya, jika seseorang memiliki piutang yang telah lama jatuh tempo tetapi tidak pernah ditagih dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hak tagih tersebut dapat terpengaruh oleh daluwarsa. Dalam praktik pembelajaran hukum perdata, contoh ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum menghendaki keseimbangan antara perlindungan hak dan kepastian hubungan hukum.

## BAB IX

### HUKUM PERDATA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

#### 9.1 Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal tidak sekadar dipandang sebagai tradisi lisan, melainkan sebagai cerminan kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa (*volksgeist*) dari abad ke abad. Secara ontologis, kearifan lokal bersifat pragmatis-realistis dalam artian norma tersebut lahir untuk memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat yang bersifat religius dan bertujuan menjaga keseimbangan kosmis.

Kearifan lokal memanifestasikan dirinya sebagai "hukum yang hidup" (*living law*), di mana hukum tidak hanya bersumber dari teks-teks normatif negara, tetapi berkembang secara organik mengikuti dinamika sosial budaya masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, kearifan lokal menawarkan pendekatan yang lebih restoratif dan kontekstual, terutama dalam penyelesaian sengketa yang menyentuh aspek kultural seperti kewarisan dan tanah ulayat. Secara sosiologis, kearifan lokal mengandung nilai-nilai komunal yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan pemulihan hubungan sosial di atas kepastian hukum yang bersifat kaku.

Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif hukum, kearifan lokal merupakan sumber hukum tidak tertulis yang memperoleh legitimasi sosial karena dipatuhi secara konsisten oleh masyarakat.

Selain itu kearifan lokal juga dipahami sebagai hasil dialektika

antara manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pengalaman masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, seperti pengelolaan sumber daya alam, hubungan kekeluargaan, pembagian hak atas tanah, penyelesaian sengketa, hingga tata cara bermusyawarah, melahirkan nilai-nilai yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun ketertiban sosial sekaligus menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan.

Beberapa pandangan para ahli yang menjabarkan pemahaman kearifan lokal memiliki latar belakang keilmuan berbeda diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut H. G. Quaritch Wales dalam bukunya tahun 1951 yang berjudul *The Making of Greater India: A Study in South-East Asian Culture Change* (penerbit : Bernard Quaritch Ltd., London) kearifan lokal merupakan keseluruhan karakteristik kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat sebagai hasil interaksi antara nilai-nilai asli dengan pengaruh dari luar sehingga membentuk identitas budaya yang khas.
- b. Menurut Sartini dalam bukunya yang berjudul "*Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati*" (*Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Vol.7 No. 2 Tahun 2004*), kearifan lokal adalah gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh nilai, bernilai luhur, dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Definisi ini menempatkan kearifan lokal sebagai sumber nilai yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pandangan lain dikemukakan oleh Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Antropologi*" (*Jakarta Rineka Cipta edisi revisi 2009 Buku pertama terbit tahun 1974*) yang menjelaskan bahwa "Sistem nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup

dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.” Dalam artian setiap masyarakat memiliki sistem nilai budaya yang menjadi pedoman tertinggi dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Sistem nilai budaya tersebut kemudian melahirkan norma sosial yang dipatuhi masyarakat dan berkembang menjadi hukum adat.

- d. Sementara itu, Soepomo memandang bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mencerminkan jiwa bangsa (*Volksgeist*). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa berbagai nilai dalam hukum adat sesungguhnya merupakan manifestasi dari kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa kearifan lokal memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

1. lahir dari pengalaman masyarakat;
2. diwariskan secara turun-temurun;
3. mengandung nilai moral dan etika;
4. menjadi pedoman dalam kehidupan bersama;
5. memperoleh legitimasi dari masyarakat;
6. mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial.

Dan kearifan lokal itu sendiri memiliki fungsi sebagai:

1. sumber pembentukan hukum nasional;
2. dasar penyelesaian sengketa di masyarakat;
3. instrumen menjaga ketertiban sosial;
4. sarana pelestarian identitas budaya;
5. pedoman dalam mewujudkan keadilan substantif.

Selain dari unsur pokok diatas, kearifan lokal juga memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan norma hukum yang

dibentuk oleh negara sebagai berikut :

1. Bersifat Komunal

Kearifan lokal lahir dari kehidupan bersama sehingga lebih menekankan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individu. Dalam masyarakat adat, hak dan kewajiban seseorang selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Tidak Selalu Tertulis

Sebagian besar kearifan lokal berkembang melalui tradisi lisan. Nilai-nilai tersebut diwariskan melalui nasihat orang tua, tokoh adat, praktik kehidupan sehari-hari, upacara adat, maupun putusan lembaga adat.

Walaupun tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis, keberlakuannya tetap dihormati karena didukung oleh kesadaran hukum masyarakat.

3. Memiliki Nilai Moral yang Tinggi

Setiap kearifan lokal mengandung nilai etika yang bertujuan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Nilai tersebut meliputi kejujuran, gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, rasa malu, kepatutan, dan saling menghormati.

4. Bersifat Dinamis

Kearifan lokal bukanlah sistem yang statis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi utamanya. Oleh karena itu, hukum adat dikenal memiliki sifat elastis dan mampu mengikuti perubahan sosial.

5. Memiliki Mekanisme Sanksi

Walaupun sebagian besar tidak tertulis, kearifan lokal memiliki mekanisme penegakan norma. Pelanggaran terhadap norma adat dapat



dikenai sanksi berupa teguran, ganti kerugian, kewajiban meminta maaf, pengucilan sosial, maupun sanksi adat lainnya sesuai karakteristik masing-masing masyarakat.

#### 4. Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum

Dalam teori sumber hukum, kearifan lokal termasuk ke dalam sumber hukum material karena menjadi dasar pembentukan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. Menurut teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga norma sosial yang dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman masyarakat hukum adat. Berbagai hubungan hukum keperdataan, seperti penguasaan tanah, pewarisan, hibah, pengangkatan anak, maupun penyelesaian sengketa keluarga, masih banyak diselesaikan berdasarkan norma adat yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan kearifan lokal menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penemuan hukum oleh hakim. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum tertulis secara mekanis, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman.

### 9.2. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, memiliki keterikatan kuat secara solidaritas, dan mengelola wilayah tersebut sebagai sumber kekayaan

bersama. Konsep ini menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas norma-norma internal mereka sendiri.

A. Dasar hukum dan pengakuan konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat melalui beberapa instrumen hukum utama:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945: Menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
2. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945: Menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Landasan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional tidak menghapus keberadaan hukum adat, melainkan mengintegrasikannya dalam sistem hukum Indonesia.
3. Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menekankan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, wajib dilindungi.
4. PP No. 55 Tahun 2025: Merupakan instrumen terbaru yang mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menjembatani jurang antara hukum negara (*state law*) dengan hukum adat.

B. Kriteria dan unsur pembentuk agar suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara, terdapat dua unsur fundamental yang harus terpenuhi:

1. Unsur Kenyataan (Faktual): Adanya praktik adat yang secara konsisten dilakukan dan dipatuhi oleh anggota masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

2. Unsur Psikologis: Adanya keyakinan kolektif dari masyarakat bahwa norma adat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya.
- C. Kedudukan subjek hukum masyarakat adat dalam perkembangan terkini, subjek hukum masyarakat adat tidak hanya mencakup individu secara personal, tetapi juga entitas komunal yang memiliki yurisdiksi atas wilayah hukum adatnya. Pengakuan ini bersifat bersyarat (*conditional recognition*), di mana hukum adat tidak boleh bertentangan dengan standar hak asasi manusia universal dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara nasional.
- D. Masyarakat adat memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk masyarakat modern, antara lain:
1. Kehidupan masyarakat didasarkan pada nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah.
  2. Hubungan antara individu dengan kelompok bersifat komunal sehingga kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan.
  3. Penguasaan terhadap sumber daya alam lebih menekankan fungsi sosial daripada kepemilikan individual.
  4. Penyelesaian sengketa mengedepankan perdamaian, restorasi hubungan sosial, dan keseimbangan masyarakat.
  5. Norma adat berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang diwariskan secara turun-temurun.
  6. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat lebih menitikberatkan pada terciptanya harmoni sosial dibandingkan penerapan sanksi yang bersifat represif.

### 9.3 Interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat

Interaksi antara hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*living law*) di Indonesia mencerminkan fenomena pluralisme hukum, yakni keberlakuan dua atau lebih sistem hukum secara bersamaan dalam bidang kehidupan sosial yang sama,. Dalam praktiknya, interaksi ini sering dikategorikan sebagai pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*), di mana negara mengakui hukum adat namun menempatkannya dalam posisi subordinat yang bergantung pada toleransi hukum negara.

- a. Landasan Konstitusional dan Regulasi Terkini Pengakuan Negara terhadap hukum adat berakar pada Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 yang mewajibkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Interaksi ini kini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Instrumen ini berfungsi sebagai rekayasa hukum (*legal engineering*) untuk menjembatani jurang antara norma negara dengan norma yang hidup di masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi prosedural tindak pidana adat ke dalam peraturan daerah.
- b. Pola Interaksi dalam Praktik Perdata Dalam ranah perdata, interaksi kedua sistem hukum ini termanifestasi dalam beberapa pola:

1. Integrasi melalui Yurisprudensi

Hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009),. Putusan Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan No. 342 K/Pdt/1990, menunjukkan bagaimana nilai adat diserap ke dalam sistem hukum formal untuk melindungi hak ulayat yang belum terdaftar secara administratif di negara.

2. Hubungan Komplementer

Lembaga peradilan adat seringkali bertindak sebagai mitra sistem peradilan nasional dalam menyelesaikan sengketa ringan melalui mekanisme keadilan restoratif, yang bertujuan memulihkan keseimbangan kosmis masyarakat daripada sekadar menjatuhkan sanksi.

Teori Pluralisme Hukum Werner Menski, yang dikenal dengan Konsep Segitiga (*Triangular Theory*), memberikan penguatan teoretis yang fundamental dalam menjelaskan kompleksitas interaksi antara hukum negara dan hukum adat. Menski mengonstruksikan bahwa hukum bukanlah entitas tunggal yang hanya bersumber dari negara, melainkan hasil interaksi dinamis antara tiga pilar utama yakni sebagai berikut :

- a. positivisme negara (*state positivism*),
- b. norma masyarakat (*socio-legal approaches*), dan
- c. hukum alam yang mencakup etika, moralitas, serta agama (*natural law/religion/ethics*).

Teori yang telah dikemukakan oleh Werner Menski diatas memperkuat analisis dengan cara-cara berikut:

- a. Dimensi Interaksi yang Lebih Luas

Teori Menski memperjelas bahwa interaksi hukum perdata di Indonesia tidak hanya bersifat *dwi polar* (antara negara dan adat), tetapi merupakan proses negosiasi tiga arah yang melibatkan dimensi moralitas dan religi yang sangat kental dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hal ini mendukung penjelasan bahwa hukum adat tidak bisa dipahami secara parsial tanpa melihat keterkaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.

- b. Penjelasan Mengenai Dominasi Hukum Negara

Menski berpendapat bahwa pluralisme hukum adalah produk negosiasi

terus-menerus. Namun, dalam konteks Indonesia, teori ini membantu mahasiswa memahami mengapa terjadi fenomena pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*), di mana pilar positivisme negara cenderung mendominasi dan menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat yang keberlakuannya digantungkan pada pengakuan formal negara.

c. Legitimasi Rekayasa Hukum (Legal Engineering)

Penggunaan teori ini memberikan dasar akademis bagi pembahasan mengenai PP Nomor 55 Tahun 2025. Instrumen ini dapat dilihat sebagai upaya negara untuk menarik pilar "norma masyarakat" ke dalam pilar "positivisme negara" melalui kodifikasi prosedural, guna menjembatani jurang antara hukum tertulis (*state law*) dengan hukum yang hidup (*living law*).

d. Keadilan sebagai Titik Temu

Di pusat segitiga Menski terletak Pluralisme Hukum, yang mencerminkan upaya pencapaian keadilan yang substantif. Teori ini memperkuat menegaskan bahwa hakim, sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang, melainkan harus mampu menyeimbangkan ketiga pilar tersebut untuk menemukan hukum yang benar-benar berkeadilan bagi masyarakat adat.

Perubahan sosial yang dinamis seringkali memicu benturan nilai antara logika hukum adat yang bersifat tradisional komunal dengan logika hukum negara yang cenderung modern individualistis.

1. Dikotomi Hak Individual dan Kolektif Konflik nilai yang paling fundamental terjadi pada persepsi kepemilikan tanah. Hukum Barat mengenal pembagian hak yang tegas antara kepentingan publik dan privat (*zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten*),

sementara hukum adat tidak mengenal pemisahan tersebut karena segala kepentingan hak masyarakat ditentukan oleh konsensus dan otoritas kepala adat. Dalam kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terjadi ketegangan nilai antara narasi "kepentingan nasional" dengan hak ulayat yang dipandang oleh masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas spiritual dan ruang hidup yang terpadu.

2. Transformasi Nilai dalam Hukum Waris Perubahan sosial juga mendorong pergeseran nilai dalam hukum kekeluargaan. Melalui putusan-putusan pengadilan, terjadi pembaruan hukum waris adat di mana nilai kesetaraan gender mulai menggeser sistem patrilineal kaku. Hakim seringkali melakukan interpretasi progresif bahwa identitas budaya harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman (Pasal 28I ayat 3 UUD NKRI 1945), sehingga anak perempuan kini diakui memiliki hak waris yang setara dalam masyarakat adat yang dulunya hanya mengutamakan garis laki-laki.
3. Penundukan dan Kooptasi Nilai Terdapat risiko di mana negara menggunakan syarat pengakuan "sepanjang kenyataannya masih ada" (Pasal 3 UUPA) sebagai instrumen untuk mendefinisikan secara sepihak validitas suatu nilai adat. Hal ini dapat menyebabkan politik peminggiran, di mana nilai-nilai lokal dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi, sehingga seringkali diabaikan dalam proses pengadaan tanah demi percepatan proyek negara.

#### 9.4 Penyelesaian Sengketa Berbasis Keadilan Sosial

Penyelesaian sengketa perdata melalui lensa kearifan lokal tidak sekadar bertujuan mencapai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), melainkan berorientasi pada perwujudan keadilan substantif yang diterima secara sosial oleh Masyarakat. Dalam sistem hukum perdata nasional yang cenderung bersifat *adversarial* (menang kalah), kearifan lokal menawarkan alternatif yang lebih manusiawi melalui pemulihan keseimbangan kosmis dan harmoni sosial.

9.1 Filosofi Keadilan Sosial dalam Hukum Adat Keadilan sosial dalam konteks ini dipahami sebagai upaya memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk menentukan nasibnya sendiri atas sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, penyelesaian sengketa harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*difference principle*). Dalam praktiknya, lembaga adat mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat guna menghindari sengketa yang berlarut-larut dan menghilangkan rasa dendam di antara para pihak.

9.2 Landasan Yuridis dan Mekanisme Penegakan Negara telah memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi ini melalui beberapa instrumen:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945: Menjadi payung hukum utama yang mengakui wewenang masyarakat hukum adat dalam mengurus urusan internal mereka, termasuk penyelesaian perselisihan.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam



Masyarakat.

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008: Mendorong upaya perdamaian (mediasi) sebagai tahap wajib sebelum perkara perdata diperiksa di persidangan, yang senapas dengan prinsip musyawarah adat.
4. PP No. 55 Tahun 2025: Mengatur pengakuan formal terhadap hukum yang hidup (*living law*) dan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap hasil musyawarah adat melalui penetapan pengadilan negeri.

### 9.3 Transformasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Kearifan lokal memanifestasikan keadilan restoratif dengan fokus pada perbaikan hubungan antara pihak yang bersengketa, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Di beberapa daerah, mekanisme ini telah dikodifikasi secara procedural.

1. Di Aceh (Qanun No. 9 Tahun 2008): Sebanyak 18 jenis perkara, termasuk sengketa tanah dan harta warisan, diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat tingkat *Gampong* sebelum menempuh jalur formal.
2. Di Papua (UU No. 21 Tahun 2001): Peradilan adat memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat di antara warga masyarakat hukum adat bersangkutan dengan asas kekeluargaan.

### 9.4 Tantangan dalam Integrasi Hukum

Meskipun secara sosiologis sangat efektif, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal menghadapi tantangan pluralisme hukum yang lemah. Putusan lembaga adat seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat yang final jika salah satu pihak mengajukan kembali pemeriksaan ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, penguatan sinergi

antara lembaga adat dan lembaga peradilan menjadi kebutuhan mendesak agar putusan adat memiliki legitimasi sosial sekaligus kepastian hukum di mata negara.

### 9.5 Tantangan Harmonisasi Hukum Perdata dengan Kearifan Lokal

Secara toritis, menurut Sally Falk Moore melalui konsep semi autonomous social field menjelaskan bahwa kelompok masyarakat adat memiliki kapasitas untuk membentuk aturan sendiri yang berlaku efektif dalam lingkungannya, meskipun secara formal berada dalam bingkai negara hukum modern yang Tunggal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Tantangan Filosofis Konseptual : Individualisme versus Komunalisme  
Tantangan ini adalah tantangan yang paling mendasar yakni mengenai perbedaan kedudukan individu dan kelompok. Dalam hukum perdata nasional yang berakar adalah tradisi Eropa Kontinental yang menempatkan individu sebagai subjek hukum yang otonom dan pemilik hal yang eksklusif, sedangkan kearifan lokal umumnya menempatkan individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan komunal (persekutuan hukum adat), sehingga hak dan kewajiban keperdataan sering bersifat kolektif, misalnya kepemilikan tanah ulayat yang tidak dapat dipindahtangankan secara perseorangan kepada pihak luar tanpa persetujuan tetua adat. Ketegangan konseptual ini menyulitkan penerapan lembaga – lembaga hukum perdata modern, seperti hak milik yang bersifat individual eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata, terhadap objek – objek yang oleh masyarakat adat dipahami sebagai milik bersama.
- b. Tantangan Normatif : Konflik Antarnorma dan ketiadaan kodifikasi

Tunggal

Hukum adat pada umumnya tidak tertulis sehingga banyak menimbulkan kesulitan untuk menentuak norma/ aturan mana yang berlaku Ketika terjadi sengketa keperdataan yang umumnya melibatkan lebih dari satu sistem hukum, semisal : Ketika seseorang menikah menurut hukum adat namun tidak dicatatkan menurut hukum negara, atau Ketika terjadi pewarisan yang tunduk pada sistem kewarisan mayorat, kolektif, maupun individual yang berbeda – beda antar daerah. Ketiadaan *choice of law* yang jelas dalam hukum perdata nasional ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi hakim yang harus memutus perkara dengan menggunakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Tantangan Struktural – Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, peradilan umum yang berwenang mengadili sengketa perdata pada dasarnya dibentuk dengan hukum acara yang berorientasi pada pembuktian tertulis dan formal (bukti otentik, akta notaris, sertifikat), sedangkan transaksi – transaksi yang didasarkan pada kearifan lokal pada umunya bersifat lisan dan berbasis kepercayaan komunal . hal ini bisa jadi menyulitkan di persidangan Ketika terjadi sengketa , misalnya terkait batas tanah ulayat yang diketahui melalui kesaksian tetua adat. Lembaga peradilan adat sendiri tidak memiliki kedudukan yang setara dengan peradilan negara dalam hirearki kekuasaan kehakiman, sehingga putusnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat secara nasional.

d. Tantangan Politik Hukum : Dilema Unifikasi dan Pluralisme

Politik hukum nasional cenderung berorientasi pada unifikasi hukum perdata sebagai instrument pembentukan identitas hukum nasional yang

Tunggal, sebagaimana tercermin dalam agenda pembentukan hukum perdata nasional yang hingga kini belum terwujud secara menyeluruh. Kecenderungan unifikasi tersebut secara inheren berpotensi berbenturan dengan semangat pengakuan pluralisme hukum yang dijamin konstitusi, sehingga pembentuk undang – undang senantiasa dihadapkan pada dilemma antara kepastian hukum yang seragam dan penghormatan terhadap kebinekaan hukum Masyarakat.

- e. Tantangan spesifik dalam bidang – bidang hukum perdata : hukum perikatan dan kontrak adat

Dalam ranah hukum perikatan, Masyarakat adat mengenal Lembaga jual gadai tanah (jual gadai/menggadai) yaitu penyerahan hak penguasaan atas tanah kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang, yang dapat ditebus kembali oleh pemilik tanpa batas waktu tertentu. Konstruksi ini berbeda secara prinsipil dengan lembaga gadai sebagaimana tertuang dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang mensyaratkan penyerahan benda bergerak maupun Lembaga hak tanggungan atas tanah yang mensyaratkan pendaftaran formal. Ketidaksesuaian konstruksi hukum ini menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam mengkatagorikan hubungan hukum yang timbul dari transaksi jual gadai apabila terjadi sengketa keperdataan di kemudian hari.

- f. Modernisasi masyarakat.

Modernisasi membawa perubahan pola pikir, gaya hidup, dan struktur sosial masyarakat adat. Nilai-nilai kolektivisme yang menjadi ciri khas hukum adat (misalnya kepemilikan komunal atas tanah ulayat) mulai bergeser ke arah individualisme yang menjadi ciri hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*). Generasi muda masyarakat adat cenderung meninggalkan nilai-nilai tradisional demi mengikuti

gaya hidup modern, sehingga eksistensi norma adat semakin melemah. Contoh : Pergeseran pengelolaan tanah ulayat di beberapa wilayah Sumatera Barat dari sistem kaum/komunal (di bawah kendali mamak kepala waris) menjadi kepemilikan pribadi yang disertifikatkan atas nama perorangan, akibat tuntutan modernisasi ekonomi dan kebutuhan agunan perbankan.

g. Globalisasi ekonomi.

Globalisasi ekonomi mendorong masuknya investasi, perdagangan bebas, dan standar hukum internasional (misalnya prinsip kepastian hukum dalam kontrak bisnis lintas negara) yang seringkali tidak sejalan dengan mekanisme penyelesaian sengketa atau prinsip kepemilikan berdasarkan hukum adat. Tanah dan sumber daya alam yang semula dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat kerap beralih fungsi menjadi objek investasi (perkebunan, pertambangan, kehutanan industri). Contoh : Konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat hukum adat di Kalimantan dan Sumatera, di mana izin usaha perkebunan berbasis hukum nasional (HGU) tumpang tindih dengan klaim tanah ulayat masyarakat adat.

h. Berkurangnya keberadaan masyarakat hukum adat.

Urbanisasi, migrasi, perkawinan campur, dan asimilasi budaya menyebabkan berkurangnya jumlah dan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Ketika masyarakat hukum adat tidak lagi memenuhi unsur-unsur eksistensinya (wilayah, kelembagaan adat, harta kekayaan, dan perangkat norma), maka pengakuan hukum terhadapnya menjadi sulit dilakukan. Contoh : sejumlah komunitas adat di Jawa yang dahulu memiliki lembaga adat kuat (misalnya sistem "desa adat" di pesisir utara Jawa) kini sulit dibuktikan eksistensinya karena telah melebur dengan struktur pemerintahan desa formal berdasarkan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

i. Konflik antara hukum nasional dan hukum adat.

Perbedaan prinsip antara sistem hukum perdata nasional (yang bersumber pada tradisi *civil law*/BW) dengan hukum adat (yang bersifat *living law*, tidak tertulis, dan komunal) kerap menimbulkan disharmoni norma, misalnya dalam hal waris, perkawinan, dan pertanahan. Contoh : Konflik sistem waris pada masyarakat adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal (harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu) berhadapan dengan Pasal 832 KUHPerdota yang menganut sistem waris individual tanpa membedakan garis keturunan

j. Lemahnya Dokumentasi Hukum Adat.

Hukum adat bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) dan diwariskan secara lisan turun-temurun, sehingga sulit diverifikasi kebenaran normanya secara formal. Ketiadaan dokumentasi resmi menyebabkan sulitnya pembuktian di pengadilan maupun dalam proses legislasi, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan atau manipulasi norma adat oleh pihak-pihak tertentu. Contoh : Dalam sengketa tanah ulayat, pihak masyarakat adat kerap kesulitan membuktikan batas-batas wilayah adat karena hanya mengandalkan kesaksian tokoh adat (tanpa peta atau dokumen tertulis), sementara pihak lawan (misalnya perusahaan) memiliki sertifikat hak atas tanah yang terdaftar secara formal berdasarkan UUPA.

k. Perbedaan Penafsiran Antarwilayah.

Indonesia memiliki ratusan kelompok masyarakat hukum adat dengan sistem hukum yang beragam (pluralisme hukum adat), sehingga norma yang sama secara tekstual dapat ditafsirkan dan dipraktikkan berbeda antarwilayah. Hal ini menyulitkan pembentukan kebijakan hukum nasional yang bersifat seragam (unifikasi), karena satu ketentuan bisa

jadi sesuai untuk satu komunitas adat namun bertentangan dengan komunitas adat lain. Contoh : Perbedaan penafsiran mengenai status "tanah ulayat" antara masyarakat adat di Papua (dengan sistem hak ulayat marga yang sangat kuat) dan di Jawa (yang hampir tidak lagi mengenal hak ulayat kolektif), menyebabkan pendekatan regulasi pertanahan berbasis kearifan lokal sulit diterapkan secara nasional secara seragam.

## **BAB X**

### **HUKUM PERDATA DAN BISNIS ELECTRONIC COMMERCE**

#### **10.1 Pengertian Kontrak Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan dan bisnis. Transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka (face to face transaction) kini beralih menjadi transaksi elektronik (electronic transaction) yang dilakukan melalui media internet. Kemajuan teknologi tersebut melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru, salah satunya adalah kontrak elektronik (electronic contract atau e-contract).

Kontrak elektronik merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi elektronik. Dalam praktik perdagangan elektronik (electronic commerce/e-commerce), kontrak elektronik memiliki fungsi yang sama dengan kontrak konvensional, yaitu sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Perbedaannya terletak pada media pembentukan kontrak yang dilakukan melalui sistem elektronik tanpa harus mempertemukan para pihak secara fisik.

Perkembangan transaksi elektronik telah mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem hukum nasional. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur kontrak elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71



Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia. Kontrak elektronik bukan merupakan bentuk kontrak yang berdiri sendiri di luar sistem hukum perdata Indonesia, melainkan merupakan bentuk modern dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pembentukannya dilakukan melalui sarana elektronik.

Kontrak elektronik memiliki karakteristik yang membedakannya dari kontrak konvensional. Pertama, kontrak dibentuk melalui sistem elektronik tanpa mempertemukan para pihak secara langsung. Kedua, seluruh komunikasi dilakukan melalui media elektronik seperti surat elektronik, aplikasi digital, website, atau platform perdagangan elektronik. Ketiga, dokumen kontrak berbentuk informasi elektronik yang dapat disimpan, dipindahkan, maupun dicetak kembali. Keempat, proses pembentukan kontrak berlangsung secara cepat bahkan real time. Kelima, identitas para pihak diverifikasi melalui mekanisme elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik. Keenam, pembuktian kontrak dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, kontrak elektronik bersifat lintas batas negara sehingga sering kali melibatkan persoalan hukum internasional privat mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*).

Keabsahan kontrak elektronik tetap didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan dalam kontrak elektronik dapat diwujudkan melalui klik persetujuan (*click consent*), penggunaan tanda tangan

elektronik, verifikasi kode OTP (One Time Password), maupun mekanisme autentikasi lainnya yang menunjukkan adanya kehendak para pihak. Kecakapan hukum tetap mengikuti ketentuan KUHPdata. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat oleh pihak yang belum cakap dapat dimintakan pembatalannya sesuai ketentuan hukum. Objek kontrak harus jelas, dapat ditentukan, serta dapat diperdagangkan menurut hukum. Selain itu, tujuan kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perkembangan hukum pembuktian di Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, email, invoice elektronik, bukti transfer, riwayat transaksi, rekaman komunikasi digital, tanda tangan elektronik, maupun log aktivitas sistem dapat dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata. Pengakuan tersebut merupakan bentuk modernisasi hukum pembuktian Indonesia yang sebelumnya hanya mengenal alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 164 HIR.

## 10.2 Pilihan Hukum Pelaksanaan Transaksi Bisnis E Commerce

Internet merupakan salah satu jaringan telekomunikasi mempunyai karakteristik aspek global dalam artian setiap orang dapat mengakses internet kapan saja, dimana saja dan sekaligus dapat berkunjung dari satu informasi web ke web lain tanpa ada pembatasan wilayah kekuasaan hukum suatu negara dengan kata lain dapat menembus informasi suatu negara.

Bisnis E-commerce sendiri yang menggunakan jaringan internet memberikan suatu permasalahan dalam bidang *choice of law* (pilihan hukum) artinya pelaksanaan E-commerce harus mengacu pada peraturan hukum yang mana, apabila terjadi suatu sengketa di dalam bisnis E-commerce. Tentu saja yang menjadi para pihak dalam bisnis E-commerce itu adalah konsumen dan pelaku usaha baik pelaku bisnis E-commerce, pelaku kartu kredit (finance) , pengiriman barang (shipping) sampai kepada pelaku usaha telekomunikasi (jasa internet) atau sering disebut dengan *Internet Service Provider (ISP)*.

Jika terjadi bisnis internasional yang dilakukan dengan cara konvensional, maka terjadi permasalahan hukum sendiri yakni permasalahan hukum Perdata Internasional. Dikatakan demikian karena transaksi bisnis Internasional melibatkan masing – masing negara berdaulat sehingga dalam suatu negara pada dasarnya hanya berlaku sistem hukum nasional saja. Karena masing – masing mempunyai sistem hukum nasionalnya sendiri – sendiri, maka terjadilah pertentangan antara hukum nasional yang satu dengan hukum nasional yang lain. Timbul persoalan hukum mana yang berlaku dalam suatu transaksi bisnis antar negara tersebut. Dalam teori hukum Perdata Internasional dan traktat – traktat mengenai transaksi bisnis Internasional ada dikenal dengan pilihan hukum, pilihan pengadilan

dan pilihan arbitrase. Jadi dalam transaksi bisnis Internasional terserah kepada mereka sendiri untuk memilih hukum mana yang akan diberlakukan terhadap transaksi bisnis mereka. Misalnya pengusaha Indonesia mengadakan transaksi jual beli dengan pengusaha Malaysia, sehingga memperoleh kepastian tentang hukum yang berlaku apabila timbul perselisihan.

Di samping itu melakukan pilihan hukum (*choice of law*), para pihak juga dapat memilih pengadilan (*choice of court*), yaitu pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara apabila terjadi sengketa. Demikian juga mengenai kebebasan memilih arbitrase (*choice of arbitration*), apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tertentu. Jadi harus ditegaskan dalam perjanjian kontrak bisnis Internasional jika para pihak tidak memilih hukum, maka berlakulah asas hukum perdata Internasional “*the most characteristic connection*”, yang menentukan bahwa hukum yang berlaku paling karakteristik. Pihak yang paling melakukan karakteristik ini adalah pihak yang mempunyai hubungan terdekat atau kepentingan terbanyak terhadap kontrak tersebut. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang internasional, pihak penjual adalah pihak yang melakukan prestasi paling banyak karena ia yang misalnya menyediakan, mengumpulkan, mengepak/mengemas, mengangkut dan menyerahkan barang kepada pembeli. Sementara pembeli hanya membayar sejumlah uang saja, karena itu yang berlaku adalah hukum dari negara pihak penjual.

Bagaimana dengan bisnis E-commerce. Hal yang menarik dari bisnis ini adalah dokumen perjanjian atau kontrak transaksi adalah *standart contract* (kontrak baku) yang sifatnya *take it or leave it contract*.

Biasanya *Cyber Commercial Crime* muncul ketika terjadi Cidera Janji atas kontrak sehubungan dengan transaksi – transaksi E-Commerce diantaranya :

- a. Jual beli Consumer Goods yang banyak ditawarkan melalui tayangan situs internet melalui pola B to C ( *Business to Consumers*)
- b. Kontrak dagang pola B to B (*Business to Business*)

Pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab I Pasal 1 (11) menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menandatangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sedangkan pada pasal 1 (12) menyatakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

### **10.3 Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Kerahasiaan Informasi Konsumen Pemakai Jasa Internet**

Dalam bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu .

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen dalam penggunaan suatu barang dan jasa, konsumen dirugikan harta bendanya, kesehatan fisik dan keamanannya, maka ia berhak untuk didengar pengaduan / laporannya oleh aparat pemerintah atau gugatannya di lembaga peradilan yang berwenang.

Pelaku usaha untuk bisnis E-Commerce yang berbasis internet, lintas batas informasi antara penjual dan pembeli menimbulkan topik persoalan yang berhubungan dengan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pembeli pada saat ia menyatakan setuju untuk menyerahkan data elektronik finansial yaitu kartu kredit kepada penjual. Aspek hukum tentang kerahasiaan informasi ini harus dapat dijamin oleh sistem dan teknologi situs penjual dan tidak semua pihak dapat mengakses data - data yang sedang berlangsung. Dalam aspek ini pula perkembangan tentang kerahasiaan data akan menentukan sejauh mana tingkat kepercayaan konsumen dalam memanfaatkan jaringan E-Commerce untuk kepentingan transaksi mereka. Tingkat kepercayaan tersebut akan memberikan rasa aman yang diberikan oleh situs – situs finansial. Dalam kerangka kerahasiaan elektronik ini pula maka diperlukan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen . Bila memperhatikan Pasal 3 huruf d dan f Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi
- b. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Maka sebenarnya adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang berbasis internet seperti pelaksanaan bisnis E-Commerce untuk menciptakan situs (*web sites*) yang mempunyai tingkat keamanan yang terjamin dan bertanggung jawab kepada konsumen pengguna internet.

Mengenai pembobolan informasi kartu kredit seseorang dalam bertransaksi maka di satu sisi perlu ditinjau hukum perlindungan yang aman harus dipakai . Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur tentang jaminan kerahasiaan data konsumen. Akan tetapi untuk masalah data konsumen seperti data kartu kredit yang sering digunakan dalam transaksi yang berbasis internet maka tinjauan hukumnya mengacu pada Undang – Undang perbankan beserta seluruh perubahannya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku dan Karya Akademik

- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (1994). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Burns, Peter. (2004). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Colchester, Marcus & Sophie Chao (Eds). (2012). *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute, AIPP, FPP, RRI, RECOFTC.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilman. (1989). *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV Miswar.
- Hartono, S. (1994). *Hukum perikatan: Analisis dan doktrin*. Yogyakarta: Liberty.
- Mariam Darus Badruzaman. (1983). *Hukum perikatan dalam KUHPerdata Buku III*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Menski, Werner. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press. (Referensi Teori Pluralisme Hukum Werner Menski).
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Bushar. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas hukum perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. (2001). *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University



Press.

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. (2012). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.scholar.

Soepomo, R. (1982). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-7. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sumardjono, Maria S.W. (2001). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (1995). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## II. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Amalia, Nanda, Mukhlis, & Yusrizal. (2018). "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1.

Arifin, M. Z., & Suryani, N. (2024). Hapusnya perikatan dalam KUHPperdata: Tinjauan atas pembayaran, kompensasi, dan pembebasan utang. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 9(2), 115-132.

Gultom, Muhammad Zaufi, Rosnidar Sembiring & Zulfy Chairi. (2026). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara)". *Rewang*

- Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 3.
- Hidayat, T., & Rahmawati, S. (2025). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 45-63.
- Hoeriyah. (2023). "Harmonisasi Antara Hukum Adat dan Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 4.
- Kusuma, I. G., & Anggraini, D. (2026). Lewat waktu (daluwarsa) sebagai alasan hapusnya hak tagih dalam utang-piutang. *Jurnal Rechts Vinding*, 15(1), 55-74.
- Lubis, R., & Siahaan, M. (2025). Musnahnya barang yang terutang sebagai sebab hapusnya perikatan dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 8(2), 73-91.
- Lubis, Ramiah. (2020). "Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2.
- Nalle, Victor Imanuel W. (2018). "Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan". *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3.
- Nasution, F., & Manurung, E. (2025). Pembebasan utang dan implikasinya terhadap hapusnya perikatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 201-219.
- Pratama, D., & Yulianti, R. (2024). Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan sebagai cara hapusnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 13(3), 287-304.
- Salim H.S. (2006). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silehu, M. Iqbal Ramadhan & Sidik Sunaryo. (2025). "Pluralisme Hukum dan Keadilan: Studi Konflik Kepentingan Nasional dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat". *Risalah Hukum*, Vol. 21, No. 2.

- Siregar, A., & Putri, D. A. (2025). Perjumpaan utang dan percampuran utang dalam perspektif Buku III KUHPerdota. *Jurnal Notaria*, 18(1), 98-117.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. (2024). "Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2.
- Wahyudi, A., & Lestari, P. (2026). Syarat batal dan akibat hukumnya dalam perjanjian perdata. *Jurnal Arena Hukum*, 19(1), 1-20.

## II. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18B ayat 2, Pasal 28I ayat 3, Pasal 29 ayat 1, Pasal 33 ayat 1).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 6).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat 1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 103).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

#### IV. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal status Hutan Adat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Pdt/1990 tentang pengakuan Hak Ulayat Suku Kasepuhan Cisit.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tentang kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Sip/1967 tentang prinsip *holong ate* dalam waris Batak.

Setiawan. (1979). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.

Yahya Harahap, M. (2014). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang – Undang perbankan beserta seluruh perubahannya

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

